



## **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 24 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 01 JULI 2015**

## **TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2015**

**DAFTAR ISI**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	U R A I A N	HALAMAN
1.	HALAMAN JUDUL	i - i
2.	DAFTAR ISI	ii - iv
3.	BATANG TUBUH PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2015	v - viii
4.	LAMPIRAN I. : STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI	1 - 32
	1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1 - 2
	2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA	2 - 3
	3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN	3 - 3
	4. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN / PENGADAAN BARANG/JASA	3 - 4
	5. HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DAERAH	4 - 4
	6. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH	5 - 5
	7. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	5 - 5
	8. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	5 - 6
	9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH	7 - 7
	10. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	7 - 7
	11. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN	7 - 8
	12. HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN	8 - 8
	13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9 - 9
	14. HONORARIUM PENGELOLA KI BOLOK, KPID, BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT, FPK / FKDM /FKUB	10 - 10
	15. HONORARIUM TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP	10 - 10
	16. HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS	10 - 10
	17. HONORARIUM ROHANIAWAN	11 - 11

NO.	URAIAN	HALAMAN
	18. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN 19. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP, PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLD, PETUGAS PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS PENDAMPING TINDAK KEKERASAN 20. HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT 21. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 22. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN 23. STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS 24. SATUAN BIAYA UANG SAKU 25. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI	11 - 11 11 - 12 12 - 12 12 - 12 13 - 13 14 - 14 14 - 14 15 - 15 16 - 32
5.	LAMPIRAN II. : STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI 1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2. SATUAN BIAYA UPAH KERJA 3. BELANJA RAPAT KERJA, SOSIALISASI / PENYULUHAN, WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA, SARAHSEHAN, BIMTEK / ASISTENSI 4. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM DAERAH 5. SATUAN BIAYA AKOMODASI TAMU PEMERINTAH DAERAH 6. SATUAN BIAYA JASA DOKUMENTASI 7. SATUAN BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN 8. SATUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM 9. SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER, INSTRUKTUR, MODERATOR, NOTULEN 10. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN 11. SATUAN BIAYA KUASA HUKUM GUBERNUR 12. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN / PERLENGKAPAN KEGIATAN 13. SATUAN BIAYA SEWA RUANG / AULA / GEDUNG PERTEMUAN / ASRAMA 14. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN / ANGKUTAN	33 - 118 33 - 41 41 - 41 42 - 42 43 - 43 43 - 43 44 - 44 45 - 50 51 - 58 59 - 59 59 - 59 60 - 61 61 - 63 64 - 64

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>HALAMAN</b>
15.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA	64 - 64
16.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA / KEGIATAN	64 - 64
17.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN TENUNAN	65 - 66
18.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS	67 - 71
19.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT	72 - 73
20.	SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN FERRY PERJALANAN DINAS	74 - 89
21.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS	90 - 92
22.	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS	93 - 94
23.	SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DALAM NEGERI	94 - 94
24.	SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN)	95 - 96
25.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN	97 - 97
26.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	97 - 97
27.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS PENGERTIAN ISTILAH PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI	98 - 98 99 - 99 100 - 112



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; *hukum*

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0075).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

#### Pasal 1

Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 2

Standar biaya masukan menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Masukan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Standar Biaya Masukan bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Perubahan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi;
- b. estimasi.

## Pasal 6

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
  - a. harga pasar;
  - b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

## Pasal 7

- (1) SKPD dalam penyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.

## Pasal 8

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) SKPD berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor, apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi :
  - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan / atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (5) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

## Pasal 9

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2015



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 024

## **LAMPIRAN I**

### **STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI  
 SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (dalam rupiah)
1.1.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	280.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	320.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	360.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	425.000
1.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.4.	Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	225.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	250.000
1.5.	Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	200.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	225.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	250.000
1.6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	175.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	200.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	225.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	250.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	300.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.7.	Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas a. Pemegang Kas Daerah b. Pembantu Pemegang Kas c. BUD d. Kuasa BUD	OB	425.000
1.8.	Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Eselon I d. Eselon II e. Eselon III f. Eselon IV g. Staf Gol IV h. Staf Gol III i. Staf Gol II dan I	OB	3.500.000
1.9.	Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) a. Administrator SIPKD b. Operator SIPKD	OB	300.000
		OB	200.000

## 2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.1.	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	300.000
2.2.	Pejabat Pembuat Komitmen a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan sampai dengan 100 juta b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta sampai c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 500 Juta sampai d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 2,5 Miliar sampai e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 10 Miliar	OB	200.000
		OB	250.000
		OB	300.000
		OB	350.000
		OB	400.000
2.3.	Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan 1) Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Non Konstruksi a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 200 Juta sampai dengan 1 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	750.000
		OP	650.000
		OP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.000.000
		OP	850.000
		OP	750.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.200.000
		OP	1.100.000
		OP	1.000.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.500.000
		OP	1.400.000
		OP	1.300.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	2.000.000
		OP	1.850.000
		OP	1.750.000
	2) Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 Juta sampai dengan 1 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	500.000
		OP	400.000
		OP	350.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	750.000
		OP	650.000
		OP	600.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.200.000
		OP	1.100.000
		OP	1.000.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.500.000
		OP	1.400.000
		OP	1.300.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	2.000.000
		OP	1.850.000
		OP	1.750.000

### 3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
3.1.	Perangkat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Kepala ULP	OB	750.000
	b. Sekretaris	OB	650.000
	c. Anggota / Staf Pendukung	OB	600.000

### 4. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
4.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	OP	300.000
4.2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta sampai dengan 1 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	650.000
		OP	550.000
		OP	500.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	850.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	800.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	700.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.000.000
		OP	950.000
		OP	900.000
		OP	1.250.000
		OP	1.200.000
		OP	1.150.000
		OP	1.500.000
		OP	1.450.000
		OP	1.400.000

## 5. HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5.1.	Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah		
	a. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 100 Juta sampai dengan 1 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	650.000
		OP	550.000
		OP	500.000
	b. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	850.000
		OP	800.000
		OP	700.000
	c. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.000.000
		OP	950.000
		OP	900.000
	d. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.250.000
		OP	1.200.000
		OP	1.150.000
	e. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 50 Miliar - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP	1.500.000
		OP	1.450.000
		OP	1.400.000

## 6. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.1.	Bendahara Penerimaan a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai dengan 1,5 Miliar c. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar	OB	200.000,00 225.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
6.2.	Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai dengan 1,5 Miliar c. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai dengan 2,5 Miliar d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai dengan 10 Miliar e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar	OB	125.000,00 150.000,00 175.000,00 200.000,00 225.000,00

## 7. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1.	Penyimpan Barang a. Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan s.d 3 Miliar b. Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan diatas 3 Miliar s.d c. Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan diatas 10 Miliar d. Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan diatas 15 Miliar e. Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan diatas 15 Miliar f. Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan diatas 50 Miliar	OB	250.000 280.000 320.000 360.000 400.000 425.000
7.2.	Pengurus Barang a. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar b. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 3 Miliar s.d 10 c. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 10 Miliar s.d d. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar s.d e. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 15 Miliar s.d f. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas 50 Miliar	OB	250.000 280.000 320.000 360.000 400.000 425.000

## 8. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1.	Honorarium Panitia Kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / - Pengarah - Penanggung Jawab - Koordinator/Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	OK	650.000 600.000 550.000 500.000 475.000 450.000

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1) Skala Internasional Pengarah Penanggung Jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK	2.250.000 OK 1.750.000 OK 1.500.000 OK 1.250.000 OK
	2) Skala Nasional Pengarah Penanggung Jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK	2.000.000 OK 1.750.000 OK 1.500.000 OK 1.250.000 OK
	3) Skala Daerah a. Yang ditetapkan oleh Gubernur Pengarah Penanggung Jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OB	1.500.000 OB 1.250.000 OB 1.000.000 OB 900.000 OB 800.000 OB
	b. Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I Pengarah Penanggung Jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OB	1.000.000 OB 750.000 OB 600.000 OB 550.000 OB
	c. Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II Pengarah Penanggung Jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OB	650.000 OB 550.000 OB 500.000 OB 475.000 OB
	d. Yang ditetapkan oleh KPA Pengarah Penanggung Jawab Koordinator/Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OB	500.000 OB 450.000 OB 425.000 OB 400.000 OB
8.3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan a. Ketua / Wakil Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB	250.000 OB 225.000 OB

## 9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
9.1.	Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah		
a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
b.	Redaktur	Oter	300.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografis	Oter	150.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat Artikel	halaman	100.000

## 10. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1.	Tim Pengelola Website		
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	450.000
c.	Editor	Oter	400.000
d.	Web Admin	Oter	350.000
e.	Web Developer	Oter	300.000
f.	Pembuat Artikel	halaman	100.000
g.	Penerjemah	1.500 karakter	100.000

## 11. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1.	<b>Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi</b>		
a.	Pemandu Stand	OS	50.000
b.	Keamanan (shift pagi-siang)	OS	50.000
c.	Keamanan (shift malam)	OS	70.000
d.	Kebersihan	OH	40.000
e.	Petugas Kesehatan	OS	50.000
f.	Biaya Hias Kendaraan Kendaraan Roda 4 atau lebih	Kend.	1.000.000
g.	Bongkar Pasang Stand	Keg.	1.500.000
11.2.	<b>Honorarium Pelaku Seni dan Budaya</b>		
1)	Kegiatan Dalam Provinsi NTT		
a.	Pelatih/Penata Musik	OPts	600.000
b.	Penata Tari	OPts	600.000
c.	Penata Rias	ORi	75.000
d.	Penata Busana	OPts	450.000
e.	Pemain Musik / Penari	OPts	300.000
f.	Latihan	OK	25.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	2) Kegiatan Luar Provinsi NTT <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatih/Penata Musik</li> <li>b. Penata Tari</li> <li>c. Penata Rias</li> <li>d. Penata Busana</li> <li>e. Pemain Musik / Penari</li> <li>f. Latihan</li> </ul>	OPts OPts ORi OPts OPts OH	900.000 900.000 100.000 800.000 650.000 25.000
11.3.	<b>Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga</b>		
	1) Dewan Juri <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Juri lomba kesenian</li> <li>b. Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat, cerdas cermat dan</li> <li>c. Juri lomba kelompok lingkungan hidup (Kalpataru, Evaluasi K2LH,</li> <li>d. Pemantauan adipura kabupaten/kota</li> </ul>	OPts OK OK OK OH	800.000 800.000 800.000 800.000 150.000
	2) Dewan Hakim	OPtd	300.000
	3) Wasit Pertandingan Olahraga	OH	100.000
	4) Petugas Lapangan	OH	250.000
	5) Sekretaris Lapangan	OH	150.000
	6) Petugas Kesehatan	OH	

## 12. HONORARIUM TIM KEGIATAN PENELITIAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1.	Honorarium Tim Dewan Riset Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembina/Pengarah</li> <li>b. Ketua</li> <li>c. Wakil Ketua</li> <li>d. Sekretaris</li> <li>e. Anggota</li> </ul>	OB OB OB OB OB	1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000
12.2.	Honorarium Penelitian/Perekayasaan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti/Perekayasa Utama</li> <li>b. Peneliti/Perekayasa Madya</li> <li>c. Peneliti/Perekayasa Muda</li> <li>d. Peneliti/Perekayasa Pertama</li> </ul> </li> <li>2) Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembantu Peneliti/Perekayasa</li> <li>b. Koordinator Peneliti/Perekayasa</li> <li>c. Sekretariat Penelitian/Perekayasaan</li> <li>d. Pengolah Data</li> <li>e. Petugas Survey</li> <li>f. Pembantu Lapangan</li> </ul> </li> </ul>	OJ OJ OJ OJ OB OB OB OPel/Oper OR OH	60.000 50.000 40.000 35.000 25.000 420.000 300.000 1.540.000 8.000 80.000

### 13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (dalam rupiah)
<b>13.1</b>	<b>Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Manajemen Pemerintah serta Diklat Teknis Lainnya</b>		
1)	<b>Panitia Penyelenggara</b>		
1.	Penanggung Jawab	OK	450.000
2.	Ketua	OK	400.000
3.	Wakil Ketua Bidang Akademis	OK	350.000
4.	Wakil Ketua Bidang Pengajaran	OK	350.000
5.	Wakil Ketua Bidang Administrasi	OK	350.000
6.	Anggota	OK	300.000
2)	<b>Honorarium Tenaga Pengajar Diklat Teknis Fungsional</b>		
1.	Widyaswara/Tenaga Pengajar	OJ	250.000
2	Narasumber/Pakar	OJ	250.000
a.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
b.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
c.	Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	800.000
3)	<b>Honorarium Tenaga Pengajar Diklat Manajemen Pemerintahan</b>		
1.	Widyaaiswara/Tenaga Pengajar	OJ	150.000
2.	Narasumber/Pakar		
a.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
b.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
c.	Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	800.000
3.	Narasumber di tempat observasi Lapangan	OK	1.000.000
4.	Pembimbing Observasi Lapangan	OK	2.500.000
5.	Moderator	OJ	100.000
4)	<b>Belanja Bahan</b>		
1.	ATK		
	Diklat 5-7 hari dengan jumlah peserta 40 orang	Paket	5.000.000
	Diklat 3 hari dengan jumlah peserta 40 orang	Paket	4.000.000
2.	Pencetakan undangan, buku panduan dan STTP	Paket	2.000.000
3.	Pengandaan modul	Paket	8.000.000
4.	Pengandaan/fotokopi	Paket	5.000.000
5)	<b>Kontribusi Diklat di Luar NTT</b>		
1.	Setoran	OK	5.000.000

**14. HONORARIUM KOMISIONER PENYIARAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KI BOLOK SERTA DEWAN DAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
14.1.	<b>Honorarium Komisioner Penyiaran Daerah</b> a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	OB	4.000.000 OB 3.750.000 OB 3.500.000
14.2.	<b>Honorarium Badan Pengelola KI Bolok</b> a Ketua b Kepala Divisi c Kepala Bagian	OB	4.000.000 OB 3.750.000 OB 3.500.000
14.3.	<b>Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit</b> a Ketua b Anggota	OB	4.000.000 OB 3.500.000
14.4.	<b>Honorarium FPK/FKDM/FKUB</b> a Ketua b Wakil Ketua c Sekretaris d Anggota	OTri	1.050.000 OTri 900.000 OTri 825.000 OTri 750.000

**15. HONORARIUM TENAGA HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.1.	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi	OB	1.500.000

**16. HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
16.1.	Honorarium bagi Penyuluhan Lapangan Lepas a. Penyuluhan SMA b. Penyuluhan D1 - D3 c. Penyuluhan S1 d. Penyuluhan S2	OB	1.250.000 OB 1.425.000 OB 1.550.000 OB 1.662.500

**17. HONORARIUM ROHANIAWAN/INSTRUKTUR TERAPI DAN KONSELING/INSTRUKTUR KETRAMPILAN**

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
17.1.	Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pelantikan Pejabat	OK	1.000.000
17.2.	Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pembinaan Rohani	OK	1.000.000
17.3.	Honorarium Rohaniawan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial	TAHUN	15.000.000
17.4.	Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Ketrampilan di Panti Sosial	TAHUN	15.000.000

**18. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
18.01	Honorarium Penyelenggara Ujian a) Pendidikan Dasar 1. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian  b) Pendidikan Menengah 1. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian	Naskah / Pelajaran Siswa / Mata Ujian OH	150.000 5.000 240.000  190.000 7.500 270.000

**19. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP, PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS PENDAMPING TINDAK KEKERASAN**

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
19.1.	Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLP a. Sopir b. Tata Usaha Pimpinan c. Petugas Lapangan Satpol PP : - Petugas Piket / Jaga - Pengawal Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah d. Petugas Jaga Malam Kantor e. Petugas Sandi f. Petugas Panti Lansia g. Petugas Asrama PPLP h. Petugas Perpustakaan (Layanan sore) i. Petugas Posko Bencana	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	250.000 250.000 500.000 500.000 300.000 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	j. Petugas Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendamping Medis</li> <li>- Pendamping Psikolog</li> <li>- Pendamping Sosial</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Agama</li> </ul>	OK	300.000
		OK	300.000
		OK	200.000
		OK	200.000
		OK	200.000

## 20. HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
20.1.	Honorarium Panitia Seleksi Pejabat <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Panitia Seleksi (Pansel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua</li> <li>b. Anggota</li> </ul> </li> <li><b>2. Sekretariat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua</li> <li>b. Sekretaris</li> <li>c. Anggota</li> </ul> </li> <li><b>3. Tim Penguji dan Penilai Kompetensi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Administrator</li> <li>b. Assesor</li> </ul> </li> </ul>	OK	2.500.000
		OK	1.500.000
		OK	1.000.000
		OK	750.000
		OK	650.000
		OK	1.000.000
		OK	750.000

## 21. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
21.1.	Satuan Biaya Uang Lembur <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PNS Golongan I</li> <li>b. PNS Golongan II</li> <li>c. PNS Golongan III</li> <li>d. PNS Golongan IV</li> <li>e. Non PNS</li> </ul>	OJ	13.000
		OJ	17.000
		OJ	20.000
		OJ	25.000
		OJ	10.000
21.2	Satuan Biaya Uang Makan Lembur <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PNS Golongan I</li> <li>b. PNS Golongan II</li> <li>c. PNS Golongan III</li> <li>d. PNS Golongan IV</li> <li>e. Non PNS</li> </ul>	OKI	30.000
		OKI	30.000

## 22. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
22.1.	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Resepsi, Seminar, Lokakarya / Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal / SKPD a. Makanan kecil/snack b. Jamuan Makan kotak c. Jamuan Prasmanan  2) Belanja Makanan dan Minuman Khusus (Jamuan khusus tamu Negara) a. Di Hotel (1 kali jamuan) b. Di rumah jabatan atau tempat lain yang ditunjuk c. Jamuan presmaman tamu lainnya d. Jamuan makanan dan minuman kecil (snack)  3) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Seminar Yang Dihadiri Gubernur/Bupati/Walikota a. Makanan kecil/snack b. Jamuan Makan kotak c. Jamuan Presmanan	OKI OKI OKI  Orang Orang Orang Orang  OKI OKI OKI	15.000 35.000 50.000  sesuai kebutuhan 100.000 80.000 25.000  20.000 40.000 60.000
22.1.	Satuan Biaya Bahan Makanan 1) Pasien Rumah Sakit a. Belanja Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit  2) Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) a. Belanja Bahan Makanan Panti / Tuna Sosial  3) Pusat Pelatihan Atlit (PPLD) a. Belanja Makan/minum Atlit Binaan  4) Pendidikan dan pelatihan , desiminasi dan sejenisnya yang diinapkan a. Belanja Bahan Makan untuk Pelatihan yang menginap di Balai / Institusi Pelatihan	OH	45.000,00  35.000,00  50.000,00  100.000,00
22.1.	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 1) Makanan Tambahan (Extra Fooding) diberikan maksimal 3 kali dalam seminggu	OKI	10.000,00

### 23. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TINGKATAN			
		A	B	C	D
23.1.	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas				
	a. Pegawai Aparatur Sipil Negara				
	1) Luar Wilayah NTT	530.000	530.000	530.000	530.000
	2) Dalam Wilayah NTT	430.000	430.000	430.000	430.000
	3) Perjalanan Pergi Pulang Kurang dari 1 (Satu) Hari (Tidak Menginap)	400.000	300.000	250.000	250.000
	4) Biaya Transportasi bagi Peserta Pelatihan Dalam Daerah	200.000	150.000	100.000	-
	b. Pihak Lain				
	1) Luar Wilayah NTT			500.000	
	2) Dalam Wilayah NTT			350.000	

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
23.2.	Satuan Uang Bulanan		
	a. Pihak Lain		
	1) Dalam Wilayah NTT	OB	1.000.000
	2) Luar Wilayah NTT	OB	1.500.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
23.3.	Satuan Uang Representatif Perjalanan Dinas			
	a. Tingkat A	OH	250.000	200.000
	b. Tingkat B	OH	200.000	150.000

### 24. SATUAN BIAYA UANG SAKU

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
24.1.	Satuan Biaya Uang Saku		
	a. Peserta Pelatihan Dalam Daerah	OH	150.000
	b. Peserta Pelatihan Luar Daerah	OH	200.000
	c. Peserta Rapat / kegiatan sejenis	OH	100.000

**25. SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
25.1.	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor				
	a. Pejabat Negara & Eselon I	OH	300.000	500.000	630.000
	b. Pejabat II	OH	250.000	400.000	580.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah	OH	200.000	400.000	430.000
	d. Pejabat Eselon IV	OH	150.000	300.000	430.000
	e. Staf	OH	100.000	250.000	430.000

**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah**

Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji, Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM, Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap Satuan Kerja, diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS) yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :

*1.1. Honorarium Bendahara Pengeluaran*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

*1.2. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

*1.3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

*1.4. Honorarium Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM*

- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM berdasarkan Keputusan PA/KPA;

- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
  - c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundangan – undangan.
- 1.5. *Honorarium Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ*
- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ berdasarkan Keputusan PA/KPA;
  - b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
  - c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundangan – undangan.
- 1.6. *Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD*
- a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Keputusan PA/KPA;
  - b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu anggaran yang dikelola;
  - c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundangan – undangan.
- 1.7. *Honorarium Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas*
- a) Honorarium Pemegang Kas Daerah diberikan kepada Pejabat pada Biro Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
  - b) Honorarium Pembantu Pemegang Kas Daerah diberikan kepada Pejabat pada Biro Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Pembantu Pemegang Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
  - c) Honorarium Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
  - d) Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan kepada Pejabat pada Biro Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
  - e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundangan – undangan.

- 1.8. *Honorarium Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan*
  - a) Honorarium diberikan kepada Pejabat/Staf Pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan sebagai kompensasi khusus yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur;
  - b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang – undangan.
- 1.9. *Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)*
  - a) Honorarium Administrator SIPKD diberikan kepada PNS di Biro Keuangan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) Honorarium Operator SIPKD diberikan kepada PNS dan / atau PPPK di masing-masing SKPD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPD sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa**

- 2.1. *Pejabat Pengadaan Barang / Jasa*
  - a) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung / pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang / jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2.2. *Pejabat Pembuat Komitmen*
  - a) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada pejabat yang diberi tugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa berdasarkan Keputusan PA/KPA;
  - b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; *✓*

**2.3. Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan**

- a) Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Jumlah anggota Tim Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- e) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

**3. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan**

- a) Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan diberikan kepada pimpinan dan staf SKPD yang menjadi pimpinan dan staf pendukung kegiatan Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Honorarium tersebut tidak berlaku apabila Unit Layanan Pengadaan tersebut merupakan salah satu unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah

**4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang/Jasa**

- a) Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu pengadaan barang / jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- d) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **5. Honorarium Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah**

- a) Honorarium Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan penaksiran /penilaian penghapusan Barang Inventaris Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Jumlah anggota dalam Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Inventaris Daerah dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan keuangan daerah;
- c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket Penghapusan Barang Inventaris Daerah dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **6. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah**

### *6.1. Honorarium Bendahara Penerimaan*

- a) Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan kepada PNS di lingkungan SKPD yang mengelola Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### *6.2. Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu*

- a) Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan kepada PNS di lingkungan SKPD yang mengelola Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

## **7. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah**

### *7.1. Honorarium Penyimpan Barang*

- a) Honorarium Penyimpan Barang diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Penyimpan Barang Pembantu diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang disimpan;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **7.2. *Honorarium Pengurus Barang***

- a) Honorarium Penyimpan Barang diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b) Pemberian honorarium Penyimpan Barang Pembantu diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang diurus;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **8. *Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan***

### **8.1. *Honorarium Panitia kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis***

- a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara / Lembaga lainnya / Masyarakat;
- b) Pemberian honorarium sebagai mana dimaksud dilakukan secara selektif, efektif dan efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia maksimal 10 (sepuluh) persen dari jumlah peserta;
- c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **8.2. *Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan***

- a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Internasional diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan yang berskala internasional atau yang pesertanya berasal dari beberapa negara;
- b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Nasional diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan yang berskala Nasional atau yang pesertanya berasal dari beberapa Pemerintah Provinsi;
- c) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

- d) Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia;
- e) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;
- f) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai pelaksanaan kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **8.3. *Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan***

- a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan;
- b) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan;
- c) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksana kegiatan yang berskala internasional dan nasional;
- d) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut :
  - paling banyak 15 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan berskala internasional;
  - paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana berskala nasional;
- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per bulan selama masa kerja sekretariat dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **9. *Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah***

- a) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan keputusan PA/KPA;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per penerbitan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **10. *Honorarium Tim Pengelola Website***

- a) Honorarium pengelola website diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman pada masing – masing SKPD berdasarkan Keputusan PA/KPA;
- b) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **11. Honorarium Pendukung Kegiatan**

### *11.1. Honorarium/Upah Pameran/Pawai Dalam Provinsi*

- a) Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan / atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pameran / Pawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### *11.2. Honorarium Pelaku Seni dan Budaya*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Seni dan Budaya di Dalam dan Luar Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### *11.3. Honorarium Dalam Pertandingan/Lomba dan Even Olahraga*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dan / atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba dan / atau Even Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **12. Honorarium Kegiatan Penelitian**

### *12.1. Honorarium Tim Dewan Riset Daerah*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari Akademisi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan arah kebijakan pada draft Rancangan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK serta mendukung Pemerintah Daerah di Bidang IPTEK dalam berkoordinasi dengan daerah-daerah lain;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### *12.2. Honorarium Penelitian/Perekayasaan*

- a) Honorarium peneliti / perekayasa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil negara yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang; *h*

- b) Dalam hal honorarium peneliti diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penetapannya berdasarkan Keputusan Gubernur;
- c) Honorarium yang diberikan kepada PNS adalah atas kelebihan jam di luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari;
- d) Dalam hal peneliti mendapat honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur dan uang makan lembur;
- e) Honorarium penelitian/ perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

### **13. Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

- a) Honorarium Penyelenggaraan Diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan / atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Pengajar Diklat Teknis Fungsional, Tenaga Pengajar Diklat Manajemen Pemerintahan, Narasumber, Pembimbing Lapangan, Moderator serta Panitia Penyelenggara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan :

1. Pejabat Eselon I/yang disetarakan
  - Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Pejabat Eselon I Provinsi;
  - Pejabat Eselon I Pusat atau yang mewakili Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan;
  - Minimal S3 reputasi nasional, Direktur/Direktur Utama Perusahaan bertaraf nasional;
  - Tokoh yang mempunyai reputasi taraf nasional;
2. Pejabat Eselon II/yang disetarakan
  - Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai Pejabat Negara Kab/Kota;
  - Sekda Kab/Kota, Pejabat Eselon II Kab/Kota, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2 reputasi nasional, Direktur Perusahaan bertaraf regional;
  - Tokoh yang mempunyai reputasi taraf regional (Perusahaan, BUMN, BUMD, BLUD);
3. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan
  - Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai - Dosen Perguruan Tinggi perpendidikan minimal S2, Direktur Perusahaan Daerah, Tokoh Expert/Tokoh Daerah;
4. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian/lumpsum perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber. Pemberian uang harian disesuaikan dengan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan kegiatan;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsinya serta dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

- c) Satuan belanja bahan berupa biaya ATK, cetak dan penggandaan materi diklat merupakan batas maksimal kebutuhan penyelenggaraan diklat untuk setiap paket/jenis diklat;
- d) Satuan Kontribusi Diklat merupakan satuan biaya yang dibayarkan kepada Penyelenggara Diklat di luar NTT untuk pembiayaan pelaksanaan diklat yang diikuti.

**14. Honorarium Pengelola KI Bolok, KPID, Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit, FPK/FKDM/FKUB**

*14.1. Honorarium Pengelola Kawasan Industri Bolok*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk mempercepat pertumbuhan industri dan jasa di Daerah, memberikan Kemudahan bagi kegiatan industri dan jasa serta meningkatkan upaya pembangunan industri dan jasa yang berwawasan lingkungan.
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

*14.2. Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengembangan pada penyelenggaraan penyiaran di daerah;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

*14.3. Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis secara internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang atau eksternal pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

*14.4. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan / Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / Forum Komunikasi Ummat Beragama*

- a) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam pembauran kebangsaan;

- b) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana guna upaya pencegahan dan penanggulangan dini;
- c) Honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam bidang kemasyarakatan maupun keagamanaan;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **15. Honorarium Tenaga Honor/Pegawai Tidak Tetap**

- a) Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu;
- b) Honorarium Pegawai Tidak Tetap didasarkan atas Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016;
- c) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **16. Honorarium Tenaga Penyuluhan Lapangan Lepas**

- a) Honorarium Penyuluhan diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b) Honorarium Penyuluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang didasarkan atas Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 berlaku ketentuan :
  - SLTA diberikan setinggi- tingginya sesuai UMP;
  - Sarjana Muda/ DI/ DII/ DIII diberikan setinggi -tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP;
  - Sarjana diberikan setinggi - tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat;
  - Master (S2) diberikan setinggi- tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP;
- c) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **17. Honorarium Rohaniawan/Instruktur Terapi dan Konseling/Instruktur Ketrampilan**

##### *17.1. Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pelantikan Pejabat*

- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan;

- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 17.2. *Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pembinaan Rohani Tingkat Provinsi*
- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam kegiatan pembinaan rohani PNS di tingkat Provinsi;
  - b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 17.3. *Honorarium Rohaniawan pada Kegiatan Pembinaan Rohani di Panti Sosial*
- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pembinaan rohani klien di panti sosial;
  - b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 17.4. *Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / Instruktur Ketrampilan di Panti Sosial*
- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang terapi, konseling dan ketrampilan tertentu dan ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mendampingi klien;
  - b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **18. Honorarium Penyelenggaraan Ujian**

- a) Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah;
- b) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport;
- c) Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/ dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru / dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) Honorarium tidak diberikan kepada tim ujian yang bersifat lokal atau ujian latihan;
- e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tugas dan fungsi dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**19. Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan**

- a) Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan, Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi, Petugas Panti Lansia, Petugas PPLD, Petugas Perpustakaan, Petugas Posko Bencana, Petugas Pendamping Tindak Kekerasan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan / atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja / waktu kerja normal Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;
- b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**20. Honorarium Panitia Seleksi Pejabat**

- a) Honorarium Panitia Seleksi Pejabat diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan seleksi Pejabat sesuai ketentuan dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b) Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi, Sekretariat serta Tim Pengaji dan Penilai Kompetensi sesuai tugas dan fungsinya;
- c) Dalam hal Tim Pengaji dan Penilai Kompetensi telah menerima tunjangan fungsional, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- d) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

*21.1. Satuan Biaya Uang Lembur*

- a) Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan pekerjaan mendesak di luar jam kerja/waktu kerja normal berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
- b) Uang lembur sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*21.2. Satuan Biaya Uang Makan Lembur*

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

**22. Satuan Biaya Makanan dan Minuman**

*22.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan*

Satuan biaya Makanan dan Minuman Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk kudapan (snack) untuk :<sup>h</sup>

- a) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Resepsi, Seminar, Lokakarya/ Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal / SKPD;
- b) Penyelenggaraan Jamuan khusus seperti untuk tamu Negara;
- c) Penyelenggaraan Rapat Kerja, Seminar Yang Dihadiri Pejabat Negara seperti Gubernur/Bupati/Walikota.

#### 22.2. *Satuan Biaya Bahan Makanan*

Satuan biaya bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk :

- a) Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack;
- b) Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan / perlindungan / rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Pemerintah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan;
- c) Pusat Pelatihan Atlit adalah Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada atlit-atlit yang mengikuti pemusatan pelatihan di asrama PPLD. Satuan biaya bahan makanan sudah termasuk bahan makanan penambah daya tahan tubuh dan Ekstra Fooding;
- d) Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan kegiatan sejenisnya yang diinapkan adalah pengadaan bahan makan yang diberikan kepada peserta kegiatan Pendidikan dan pelatihan, desiminasi dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan di Balai/Institusi Pelatihan dengan waktu pelaksanaan menginap minimal 12 Jpl/Hari. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack.

#### 22.3. *Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh*

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bergizi yang dapat menambah/ meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan kepada Atlit Binaan dan Petugas Laboratorium Kimia / Kesehatan / Lingkungan. Pemberian Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dilakukan maksimal 3 kali dalam seminggu.*f*

## **23. Standar Biaya Harian Perjalanan Dinas**

### **23.1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas**

- a) Satuan uang harian perjalanan dinas dalam dan luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan, sehari hari Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam dan luar daerah;
- b) Uang harian diklat diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar daerah;
- c) Jika pelaksanaan diklat di luar daerah merupakan panggilan/ undangan dari Pemerintah Pusat atau stake holder terkait dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab instansi pengundang, maka dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- d) Uang harian dapat diberikan kepada Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pembiayaan yang sama tidak diterima dari instansi / lembaga/ organisasi asal Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur tersebut;
- e) Besaran uang harian yang diterima Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat A;
- f) Yang dimaksudkan dengan pihak lain adalah masyarakat atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur dan yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang harian perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Catatan :

Tingkat A : Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV/c dan PNS Golongan IV/d;

Tingkat B : Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV/a, PNS Golongan IV/b dan PNS Golongan III;

Tingkat C : PNS Golongan II dan PNS Golongan I;

Tingkat D : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

### **23.2. Satuan Uang Bulanan**

- a) Satuan uang bulanan merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari bagi Pihak Lain yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan yang berlangsung lebih dari 2 (dua) Minggu;

- b) Jika pelaksanaan kegiatan dimaksud kurang dari 1 (satu) bulan, maka penggantian biaya keperluan sehari-hari dihitung berdasarkan perbandingan jumlah hari pelaksanaan kegiatan terhadap jumlah hari dalam sebulan dikalikan satuan uang bulanan;
- c) Pemberian uang bulanan dimaksud seperti untuk kegiatan yang membiayai tenaga teknis non Aparatur Sipil Negara yang mengikuti magang / diklat selama beberapa bulan, pembiayaan instruktur untuk pendidikan dan pelatihan selama beberapa minggu serta kegiatan-kegiatan sejenisnya.

### *23.3. Satuan Uang Representatif*

Uang representasi hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Catatan :

Tingkat A : Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD

Tingkat B : Pejabat Eselon II

## **24. Satuan Biaya Uang Saku**

- a) Uang Saku merupakan kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Rapat atau kegiatan sejenis sebagai biaya pengganti transport;
- b) Uang saku hanya diberikan kepada peserta kegiatan dimaksud baik non aparatur sipil negara maupun Pegawai aparatur sipil negara;
- c) Pemberian uang saku pada Pegawai Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud, hanya dibatasi pada Pegawai Aparatur sipil negara yang berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan;
- d) Pemberian uang saku bagi peserta pelatihan di luar daerah hanya jika peserta tersebut tidak diberikan uang harian.

## **25. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

- a) Satuan biaya paket kegiatan rapat / pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat / pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang kurangnya melibatkan peserta dari eselon II lainnya / masyarakat;
- b) Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap;
- c) Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;
- d) Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap;

- e) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/ KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan half day) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah.



## **LAMPIRAN II**

# **STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI  
 SEBAGAI ESTIMASI**

**1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH
1.1.	<b>Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural</b>			
1.1.1.	<b>Diklat Kepemimpinan Tingkat II</b>			
a)	<b>Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan</b>			
	<b>1. Honor Panitia Penyelenggara</b>			
	a. Pengarah	2 Bln	OB	500.000
	b. Penanggung Jawab	2 Bln	OB	450.000
	c. Ketua	2 Bln	OB	400.000
	d. Wakil Ketua Bidang Akademis	2 Bln	OB	350.000
	e. Wakil Ketua Bidang Administrasi	2 Bln	OB	350.000
	f. Wakil Ketua Bidang Pengajaran	2 Bln	OB	350.000
	g. Anggota	2 Bln	OB	300.000
	<b>2. Honorarium Tenaga Akademis</b>			
	a. Pengarah :			
	1) Pembekalan Awal	3 Jpl	OJPL	250.000
	2) Penjelasan Program	3 Jpl	OJPL	250.000
	3) Pembekalan Akhir	3 Jpl	OJPL	250.000
	b. Penanggungjawab Program	192 JPL	OJPL	100.000
	c. Narasumber/Penceramah :			
	1) Pembekalan Issue Strategis	9 Jpl	OJPL	1.700.000
	2) Integritas Wawasan Kebangsaan	3 Jpl	OJPL	1.400.000
	3) Inovasi	3 Jpl	OJPL	1.400.000
	4) Membangun Tim Efektif	3 Jpl	OJPL	1.400.000
	5) Benchmarking			
	- Eselon I/Pakar	3 Jam	OJ	1.400.000
	- Eselon II/yang disetarakan	3 Jam	OJ	1.000.000
	- Eselon III/yang disetarakan	6 Jam	OJ	900.000
	6) Visitasi			
	- Eselon I/Pakar		OJ	1.400.000
	- Eselon II/yang disetarakan	4 Jam	OJ	1.000.000
	- Eselon III/yang disetarakan	2 Jam	OJ	900.000
	d. Pembahas Utama			1.200.000
	1) Seminar Presentase Proyek			
	Perubahan			
	- Penguji	12 Jam	OJ	200.000
	- Mentor	1 Jam	OJ	200.000
	- Coach	15 Jam	OJ	200.000
	2) Seminar Laboratorium			
	Kepemimpinan			
	- Penguji	12 Jam	OJ	200.000
	- Mentor	1 Jam	OJ	200.000
	- Coach	15 Jam	OJ	200.000
	e. Pengajar			
	Tahap I : Diagnosa Kebutuhan			
	Perubahan			
	1) Dinamika Kelompok	3 Jpl	OJPL	200.000
	2) Integritas dan Wawasan			
	Kebangsaan	18 Jpl	OJPL	200.000
	3) Pembekalan Issue Strategis	3 Jpl	OJPL	200.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH
	4) Organisasi Berkinerja Tinggi 5) Diagnostic Reading 6) Penjelasan Proyek Perubahan Tahap II : Taking Ownership (Breakthrough I) 1) Coaching dan Counselling - Coaching - Counselling Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim 1) Inovasi 2) Membangun Tim Efektif 3) Benchmarking 4) Merancang Proyek Perubahan 5) Seminar Presentasi Proyek Perubahan 6) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan 1) Coaching dan Counselling - Coaching - Counselling Tahap V : Evaluasi 1) Seminar Laboratorium Kepemimpinan 2) Evaluasi Kepemimpinan f. Pendamping Penceramah g. Penyusunan Naskah/Review Bahan Tayang 1) Naskah 2) Review Bahan Tayang h. Evaluator Pembelajaran i. Evaluasi Penyelenggaraan 1) Monitoring/On Going 2) Evaluasi /End Off Course j. Instruktur k. Tenaga Kesehatan	9 Jpl 9 Jpl 3 Jpl  18 Jpl 18 Jpl  18 Jpl 18 Jpl 27 Jpl 12 Jpl 12 Jpl 6 Jpl  18 Jpl 18 Jpl  12 Jpl 3 Jpl 18 Jam  192 Jpl  14 Jpl 14 Jpl	OJPL OJPL OJPL  OJPL OJPL  OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL  OJPL OJPL  OP OP  OJPL  Paket Paket  OJPL OJPL  Paket Paket Paket Paket  Paket Paket Paket Paket  Paket  Paket  Orang Orang	200.000 200.000 200.000  100.000 100.000  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000  200.000 200.000  250.000 250.000  100.000  4.590.000 4.590.000  300.000 300.000  16.000.000 20.000.000 9.000.000 24.000.000 20.000.000  391.430.000  12.500.000 12.500.000  2.800.000 650.000
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG</b>			<b>30.261.000</b>

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH
1.1.2	<p><b>Diklat Kepemimpinan Tingkat III</b></p> <p>a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan</p> <p>1. Honor Panitia Penyelenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab 2 Bln OB 450.000</li> <li>b. Ketua 2 Bln OB 400.000</li> <li>c. Wakil Ketua Bidang Akademis 2 Bln OB 350.000</li> <li>d. Wakil Ketua Bidang Administrasi 2 Bln OB 350.000</li> <li>e. Wakil Ketua Bidang Pengajaran 2 Bln OB 350.000</li> <li>f. Anggota 2 Bln OB 300.000</li> </ul> <p>2. Honorarium Tenaga Akademis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengarah : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembekalan Awal 3 Jpl OJPL 250.000</li> <li>2) Penjelasan Program 3 Jpl OJPL 250.000</li> <li>3) Pembekalan Akhir 3 Jpl OJPL 250.000</li> </ul> </li> <li>b. Penanggungjawab Program 240 Jpl OJPL 100.000</li> <li>c. Narasumber/Penceramah : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembekalan Issue Strategis 9 Jpl OJPL 1.400.000</li> <li>2) Integritas 3 Jpl OJPL 1.400.000</li> <li>3) Wawasan Kebangsaan 3 Jpl OJPL 1.400.000</li> <li>4) Diagnostic Reading 3 Jpl OJPL 1.400.000</li> <li>5) Inovasi 3 Jpl OJPL 1.400.000</li> <li>6) Membangun Tim Efektif 3 Jpl OJPL 1.400.000</li> <li>7) Benchmarking <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eselon II/yang disetarakan 4 Jam OJ 1.000.000</li> <li>- Eselon III/yang disetarakan 6 Jam OJ 900.000</li> </ul> </li> <li>8) Visitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eselon II/yang disetarakan 4 Jam OJ 1.000.000</li> <li>- Eselon III/yang disetarakan 2 Jam OJ 900.000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>d. Pembahas Utama <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Seminar Presentase Proyek Perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengudi 12 Jam OJ 200.000</li> <li>- Mentor 1 Jam OJ 200.000</li> <li>- Coach 10 Jam OJ 200.000</li> </ul> </li> <li>2) Seminar Laboratorium Kepemimpinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengudi 12 Jam OJ 200.000</li> <li>- Mentor 1 Jam OJ 200.000</li> <li>- Coach 10 Jam OJ 200.000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>e. Pengajar <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dinamika Kelompok 3 Jpl OJPL 200.000</li> <li>2) Wawasan Kebangsaan 18 Jpl OJPL 200.000</li> <li>3) Integritas 18 Jpl OJPL 200.000</li> <li>4) Diagnostic Reading 9 Jpl OJPL 200.000</li> <li>5) Penjelasan Proyek Perubahan</li> </ul> </li> <li>Tahap II : Taking Ownership (Breakthrough I) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Coaching dan Counselling <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coaching 18 Jpl OJPL 100.000</li> <li>- Counselling 18 Jpl OJPL 100.000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH
	Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim 1) Pengembangan Potensi Diri 2) Inovasi 3) Jejaring Kerja 4) Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan 5) Membangun Tim Efektif 6) Benchmarking 7) Merancang Proyek Perubahan 8) Seminar Presentasi Proyek Perubahan 9) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan 1) Coaching dan Conselling - Coaching - Counselling Tahap V : Evaluasi 1) Seminar Laboratorium Kepemimpinan 2) Evaluasi Kepemimpinan f. Pendamping Penceramah g. Penyusunan Naskah/Review Bahan Tayang 1) Naskah 2) Review Bahan Tayang h. Evaluator Pembelajaran i. Evaluasi Penyelenggaraan 1) Monitoring/On Going 2) Evaluasi /End Off Course j. Instruktur k. Tenaga Kesehatan	9 Jpl 18 Jpl 9 Jpl 9 Jpl 18 Jpl 27 Jpl 18 Jpl 12 Jpl 6 Jpl	OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
	b) Bahan - Bahan 1. Pengadaan ATK 2. Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan dan Penulisan STTPP 3. Pencetakan/Penggandaan Modul 4. Pengadaan Buku Referensi 5. Penggandaan/Fotocopy	240 Jpl	Paket Paket OP OP	4.590.000 4.590.000 250.000 250.000
	c) Lain - Lain	30 Peserta	Paket	100.000
	d) Benchmarking 1. Peserta 2. Pendamping dan Widya Iswara		Orang Orang	12.000.000 12.000.000 4.500.000 7.500.000 13.500.000
	e) Kunjungan / Visitasi 1. Sewa Bus Besar 2. Sewa Kendaraan Roda 4	2 kunjungan 2 kunjungan	OH OH	2.800.000 650.000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG				22.125.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH
1.1.3	<p><b>Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</b></p> <p>a) Honorarium Pelaksanaan Penyelenggaraan</p> <p>1. Honor Panitia Penyelenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung Jawab 2 Bln OB 450.000</li> <li>b. Ketua 2 Bln OB 400.000</li> <li>c. Wakil Ketua Bidang Akademis 2 Bln OB 350.000</li> <li>d. Wakil Ketua Bidang Administrasi 2 Bln OB 350.000</li> <li>e. Wakil Ketua Bidang Pengajaran 2 Bln OB 350.000</li> <li>f. Anggota 2 Bln OB 300.000</li> </ul> <p>2. Honorarium Tenaga Akademis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengarah : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembekalan Awal 3 Jpl OJPL 250.000</li> <li>2) Penjelasan Program 3 Jpl OJPL 250.000</li> <li>3) Pembekalan Akhir 3 Jpl OJPL 250.000</li> </ul> </li> <li>b. Penanggungjawab Program 282 Jpl OJPL 100.000</li> <li>c. Narasumber/Penceramah : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembekalan Issue Strategis 9 Jpl OJPL 1.000.000</li> <li>2) Pilar-Pilar Kebangsaan 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>3) Integritas 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>4) Standar Etika Publik 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>5) Diagnostic Reading 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>6) Kecerdasan Emosi 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>7) Pengenalan Potensi Diri 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>8) Berpikir Kreatif dan Inovatif 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>9) Membangun Tim Efektif 3 Jpl OJPL 900.000</li> <li>10) Benchmarking <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eselon II/yang disetarakan 4 Jam OJ 1.000.000</li> <li>- Eselon III/yang disetarakan 6 Jam OJ 900.000</li> </ul> </li> <li>11) Visitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eselon II/yang disetarakan 4 Jam OJ 1.000.000</li> <li>- Eselon III/yang disetarakan 2 Jam OJ 900.000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>d. Pembahas Utama <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Seminar Presentase Proyek Perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengudi 12 Jam OJ 200.000</li> <li>- Mentor 1 Jam OJ 200.000</li> <li>- Coach 10 Jam OJ 200.000</li> </ul> </li> <li>2) Seminar Laboratorium Kepemimpinan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengudi 12 Jam OJ 200.000</li> <li>- Mentor 1 Jam OJ 200.000</li> <li>- Coach 10 Jam OJ 200.000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>e. Pengajar <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dinamika Kelompok 3 Jpl OJPL 200.000</li> <li>2) Pilar-Pilar Kebangsaan 18 Jpl OJPL 200.000</li> <li>3) Integritas 18 Jpl OJPL 200.000</li> <li>4) Standar Etika Publik 18 Jpl OJPL 200.000</li> <li>5) Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI 9 Jpl OJPL 200.000</li> <li>4) Diagnostic Reading 9 Jpl OJPL 200.000</li> <li>5) Penjelasan Proyek Perubahan 3 Jpl OJPL 200.000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH
	Tahap II : Taking Ownership (Breakthrough I) 1) Coaching dan Counselling - Coaching - Counselling Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim 1) Kecerdasan Emosi 2) Pengenalan Potensi Diri 3) Berpikir Kreatif dan Inovasi 4) Koordinasi dan Kolaborasi 5) Membangun Tim Efektif 6) Benchmarking 7) Merancang Proyek Perubahan 8) Seminar Presentasi Proyek Perubahan 9) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan Tahap IV : Laboratorium Kepemimpinan 1) Coaching dan Conselling - Coaching - Counselling Tahap V : Evaluasi 1) Seminar Laboratorium Kepemimpinan 2) Evaluasi Kepemimpinan f. Pendamping Penceramah g. Penyusunan Naskah/Review Bahan Tayang 1) Naskah 2) Review Bahan Tayang h. Evaluator Pembelajaran i. Evaluasi Penyelenggaraan 1) Monitoring/On Going 2) Evaluasi /End Off Course j. Instruktur k. Tenaga Kesehatan	18 Jpl 18 Jpl 18 Jpl 18 Jpl 18 Jpl 27 Jpl 18 Jpl 12 Jpl 6 Jpl 36 Jpl 36 Jpl 12 Jpl 3 Jpl 3 Jpl OP OP 282 Jpl Paket Paket Paket Paket Paket 14 Jpl 14 Jpl	OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL OJPL Paket Paket Paket Paket Paket OJPL OJPL OP	100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 200.000 200.000 150.000 250.000 250.000 100.000 3.060.000 3.060.000 300.000 300.000 <b>48.000.000</b> 12.000.000 12.000.000 4.500.000 7.500.000 12.000.000 <b>186.330.000</b> <b>126.000.000</b> 3.500.000 3.500.000 <b>3.450.000</b> 2.800.000 650.000
				<b>20.230.000</b>
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG</b>			

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.2.	<b>Diklat Prajabatan</b>		
1.2.1	<b>Diklat Prajabatan Golongan III</b>		
	a) Panitia Penyelenggara		
	- Penanggung Jawab	OB	450.000
	- Ketua	OB	400.000
	- Wakil Ketua Bidang Akademis	OB	350.000
	- Wakil Ketua Bidang Pengajaran	OB	350.000
	- Wakil Ketua Bidang Administrasi	OB	350.000
	- Anggota	OB	300.000
	b) Honorarium Tenaga Akademis		
	1) Pengarahan/Penjelasan : 9 OJ		
	a. Pengarahan Program	OJ	200.000
	b. Ceramah tentang Kesehatan Mental	OJ	200.000
	2) Penceramah (muatan Teknis substantif lembaga) : 21 OJ		
	a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
	b. Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	OJ	900.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	800.000
	3) Widya Iswara/Tenaga Pengajar : 168 OJ	OJ	250.000
	4) Team Teaching : 66 OJ		
	a. Latihan Kesegaran Jasmani	OJ	150.000
	b. Baris Berbaris	OJ	150.000
	c. Tata Upacara Sipil	OJ	150.000
	5) Pendamping/Pengamat : 198 OJ	OJ	125.000
	6) Pembuatan Naskah/Handout : 19 naskah	Naskah	100.000
	7) Penyelenggara Ujian		
	a. Penyusunan Naskah Ujian	Naskah	700.000
	b. Koreksi	Peserta	1.500
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000
	11) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan : 29 OH	OJ	51.000
	c) Belanja Bahan		
	1) ATK	Paket	3.400.000
	2) Pencetakan Undangan, Buku Panduan dan STTP	Paket	2.500.000
	3) Pengadaan Modul	Peserta	105.000
	4) Penggandaan/Fotokopi	Paket	1.500.000
	d) Lain-lain	Paket	PM
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PERORANG</b>		<b>5.545.000</b>
1.2.1	<b>Diklat Prajabatan Golongan I dan II</b>		
	a) Panitia Penyelenggara		
	- Penanggung Jawab	OB	450.000
	- Ketua	OB	400.000
	- Wakil Ketua Bidang Akademis	OB	350.000
	- Wakil Ketua Bidang Pengajaran	OB	350.000
	- Wakil Ketua Bidang Administrasi	OB	350.000
	- Anggota	OB	300.000
	b) Honorarium Tenaga Akademis		
	1) Pengarahan/Penjelasan: 9 OJ		
	a. Pengarahan Program	OJ	200.000
	b. Ceramah tentang Kesehatan Mental	OJ	200.000

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	2) Penceramah (muatan Teknis substantif lembaga) : 21 OJ a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan b. Pejabat Eselon II/Yang disetarakan c. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 3) Widyaishwara/Tenaga Pengajar : 132 OJ  4) Team Teaching : 60 OJ a. Latihan Kesegaran Jasmani b. Baris Berbaris c. Tata Upacara Sipil 5) Pendamping/Pengamat : 162 OJ 6) Pembuatan Naskah/Handout : 19 naskah 7) Penyelenggara Ujian a. Penyusunan Naskah Ujian b. Koreksi c Pengawas Ujian 11) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan : 29 OH  c) Belanja Bahan 1) ATK 2) Pencetakan Undangan, Buku Panduan dan STTP 3) Pengadaan Modul 4) Penggandaan/Fotokopi  d) Lain-lain	OJ OJ OJ OJ OJ Naskah Naskah Peserta OH OJ  Paket Paket Peserta Paket  Paket	1.300.000 900.000 800.000 250.000  150.000 150.000 150.000 125.000 100.000  700.000 1.500 200.000 51.000  3.000.000 2.000.000 95.000 1.000.000  PM
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PERORANG</b>		<b>4.470.000</b>
1.3.	<b>Diklat Teknis (Penyelenggara oleh SKPD Teknis)</b>		
1.3.1.	<b>UPT. Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>		
	a) Ukir	Paket	500.000
	b) Menjahit	Orang	50.000
	c) Las	Paket	600.000
	d) Otomotif/Sepeda Motor	Orang	60.000
	e) Meubeler	Paket	750.000
		Orang	75.000
		Paket	600.000
		Orang	60.000
		Paket	600.000
		Orang	60.000
1.3.2.	<b>UPT. Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial pada Dinas Sosial</b>		
	a) Diklat Profesi Pekerjaan Sosial	Paket	600.000
1.3.3.	<b>UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan: pad Dinas Kesehatan</b>		
	a) Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk	Paket	300.000
	b) Pelatihan Kegawatdaruratan Obstetri	Paket	300.000
	c) Pelatihan TB Paru	Paket	300.000
	d) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit	Paket	300.000
	e) Pelatihan Mikroskopis Malaria	Paket	300.000

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.3.4.	<b>UPT. Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>		
a)	Pelatihan Teknis Pendidik PAUD	Paket	400.000
b)	Pelatihan Teknis Tutor Kesetaraan:		
-	Paket A	Paket	400.000
-	Paket B	Paket	400.000
-	Paket C	Paket	400.000
c)	Pelatihan Teknis Tutor Keaksaraan Fungsional	Paket	400.000
d)	Diklat pengelola Program	Paket	400.000
e)	Magang PAUD	Paket	100.000
1.3.5.	<b>UPT. Diklat Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>		
a)	Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi	Paket	100.000
b)	Pelatihan Kewirausahaan	Paket	400.000
c)	Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi baru	Paket	400.000
d)	Pelatihan akuntansi bagi Bendahara / Juru buku Koperasi baru	Paket	400.000

## 2. SATUAN BIAYA UPAH KERJA

(dalam rupiah)			
NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA
2.1.	<b>Satuan Biaya Upah Kerja</b>		
1.	Tukang Batu/Tukang Bangunan	OH	50.000
2.	Pembersihan Lahan	OH	50.000
3.	Pemeliharaan Tanaman	OH	50.000
4.	Pemeliharaan Ternak	OH	50.000

**3. BELANJA RAPAT KERJA, SOSIALISASI/PENYULUHAN, WORKSHOP, SEMINAR, LOKAKARYA, SARAHSEHAN, BIMTEK / ASISTENSI**

(dalam rupiah)

NO	UNSUR BIAYA	SATUAN	BIAYA
<b>3.01.</b>	<b>Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek / Asistensi</b>		
	<b>1. Bahan</b>		
	a. Kit pertemuan tingkat internasional	Peserta	200.000
	b. Kit pertemuan tingkat nasional	Peserta	150.000
	c. Kit pertemuan tingkat regional	Peserta	125.000
	d. Kt workshop tingkat lokal	Peserta	35.000
	f. Kit Bimtek/sosialisasi PNS/ FGD Lokal	Peserta	20.000
	g. Kit Pelatihan/sosialisasi masyarakat	Peserta	15.000
	<b>2. ATK</b>		
	a. Kegiatan tingkat internasional	Kegiatan	3.000.000
	b. Kegiatan tingkat nasional	Kegiatan	2.750.000
	c. Kegiatan tingkat regional	Kegiatan	2.500.000
	d. Kegiatan tingkat lokal	Kegiatan	2.000.000
	e. Bimtek/sosialisasi PNS/ FGD Lokal	Kegiatan	1.500.000
	f. Pelatihan/sosialisasi masyarakat	Kegiatan	1.000.000
	<b>3. Dekorasi Taman</b>		
	a. Pertemuan tingkat Internasional	kegiatan	1.500.000
	b. Pertemuan tingkat nasional	kegiatan	1.000.000
	c. Pertemuan tingkat regional	kegiatan	750.000
	d. Pertemuan tingkat lokal	kegiatan	500.000
	e. Spanduk	kegiatan	300.000
	<b>4. Dokumentasi</b>		
	a. Dokumentasi Vedio Shooting (Paket)	kegiatan	1.000.000
	b. Dokumentasi Foto (Paket)	kegiatan	200.000
	<b>5. Publikasi</b>		
	a. Publikasi pertemuan tingkat Internasional, terdiri dari : Media cetak, Internet, Spanduk dan Poster/ Leaflet	kegiatan	2.500.000
	b. Publikasi pertemuan tingkat nasional, terdiri dari : Media cetak, Internet, dan Spanduk	kegiatan	1.500.000
	c. Publikasi pertemuan tingkat regional, terdiri dari Internet, dan Spanduk	kegiatan	500.000
	<b>6. Konsumsi ( untuk 1 kali jamuan makan</b>		
	a. Tingkat Internasional		
	Snack Prasmanan	orang	30.000
	Makan Prasmanan	orang	90.000
	b. Tingkat Nasional		
	Snack Prasmanan	orang	25.000
	Makan Prasmanan	orang	75.000
	c. Tingkat Regional		
	Snack Kotak	orang	20.000
	Makan Prasmanan	orang	50.000
	d. Tingkat lokal		
	Snack Kotak	orang	15.000
	Makan Prasmanan	orang	40.000

**4. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BIAYA
<b>4.1.</b>	<b>Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang</b>			
1.	Kota Kupang	Kab. Kupang	Kg	11.000
2.	Kota Kupang	Kab. TTS	Kg	18.000
3.	Kota Kupang	Kab. TTU	Kg	19.000
4.	Kota Kupang	Kab. Belu	Kg	20.000
5.	Kota Kupang	Kab. Rote Ndao	Kg	22.000
6.	Kota Kupang	Kab. Alor	Kg	25.000
7.	Kota Kupang	Kab. Lembata	Kg	24.000
8.	Kota Kupang	Kab. Flores Timur	Kg	24.000
9.	Kota Kupang	Kab. Sikka	Kg	23.000
10.	Kota Kupang	Kab. Ende	Kg	23.000
11.	Kota Kupang	Kab. Nagekeo	Kg	25.000
12.	Kota Kupang	Kab. Ngada	Kg	25.000
13.	Kota Kupang	Kab. Manggarai Timur	Kg	15.000
14.	Kota Kupang	Kab. Manggarai	Kg	27.000
15.	Kota Kupang	Kab. Manggarai Barat	Kg	27.000
16.	Kota Kupang	Kab. Sumba Timur	Kg	23.000
17.	Kota Kupang	Kab. Sumba Tengah	Kg	29.000
18.	Kota Kupang	Kab. Sumba Barat Daya	Kg	27.000
19.	Kota Kupang	Kab. Sumba Barat	Kg	29.000
20.	Kota Kupang	Kab. Sabu Raijua	Kg	16.000
21.	Kota Kupang	Kab. Malaka	Kg	38.000

**5. SATUAN BIAYA AKOMODASI TAMU PEMERINTAH DAERAH**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	FASILITAS	BIAYA
<b>5.1.</b>	<b>Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah</b>		
1.	Kepala Negara/Ketua/Wakil Ketua lembaga tinggi negara/Menteri /Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara	Bintang Lima	Disesuaikan dengan standar hotel bintang lima
2.	Pejabat Negara/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bintang Empat	Disesuaikan dengan standar hotel bintang empat
3.	Tamu Pemda lainnya	Bintang Tiga	Disesuaikan dengan standar hotel bintang tiga

## 6. SATUAN BIAYA JASA DOKUMENTASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	VOLUME (UKURAN)	SATUAN	BIAYA
6.1.	<b>Satuan Biaya Jasa Dokumentasi</b>			
	<b>1. FOTO</b>			
	- Biaya Cuci/Cetak Pas Foto	2 x 3	Paket (4 lembar)	11.000
		3 x 4	Paket (4 lembar)	22.000
		4 x 6	Paket (4 lembar)	22.000
		4 R	Lembar	2.000
		5 R	Lembar	8.000
		6 R	Lembar	9.500
		10 R	Lembar	17.500
		10 R Salon	lembar	16.600
		10 R Jumbo	Lembar	44.500
		12 R	Lembar	69.200
		12 R Salon	Lembar	83.100
		16 R	Lembar	152.300
		16 R Salon	Lembar	180.000
		20 R	Lembar	213.000
		20 R Salon	Lembar	265.700
		24 R	Lembar	387.500
		60 x 80	Lembar	387.500
		60 x 90	Lembar	415.200
		90 x 135	Lembar	885.600
		1 M x 1,5 M	Lembar	1.023.975
	<b>2. VIDEO</b>			
	Biaya Shooting	1	Paket	2.214.000

## 7. SATUAN BIAYA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1.	<b>Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan</b>		
	a) General Cek UP : Pemeriksaan fisik oleh dokter umum, pemeriksaan radiologi, rontgen thoraks (rongga dada), dan pemeriksaan Laboratorium (Hematologi, Darah Lengkap, Golongan Darah & Rhesus, Fungsi Hati, SGOT, SGPT, Panel Hepatitis, HbsAg, Anti HBs, Fungsi Ginjal, Ureum, Kreatinin, Panel Diabetes, Gula Darah Sewaktu, Profil Lemak, LDL, dan Urine Lengkap)	Paket	1.500.000
	b) Tes DNA	Paket	10.000.000
	c) Tes Psikologi	Paket	500.000
	d) Tes Kemampuan Akademik	Paket	250.000
7.2.	<b>Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan pada UPT. Laboratorium Kesehatan</b>		
	a) Pemeriksaan bidang Hematologi :		
	1) Kelompok sederhana		
	- Darah Rutin (paket)	Parameter	27.000
	- Eritrosit Hitung Jumlah	Parameter	6.750
	- Lekosit Hitung Jumlah	Parameter	6.750
	- Lekosit Hitung Jenis	Parameter	6.750
	- Morfologi Sel	Parameter	6.750
	- Retoklosit	Parameter	6.750
	- Trombosit	Parameter	6.750
	- Golongan Darah	Parameter	6.750
	- Pembekuan, masa	Parameter	6.750
	- Pendarahan, masa	Parameter	6.750
	- Hematokrit	Parameter	6.750
	- Laju Endapan Darah (LED)	Parameter	6.750
	2) Kelompok sedang :		
	- Hemaglobin	Parameter	13.500
	3) Kelompok Canggih :		
	- Morfologi Sel Darah	Parameter	22.500
	- Darah Lengkap (DL)	Parameter	67.500
	- Globulin	Parameter	15.000
	- Urine Narkoba	Parameter	150.000
	b) Pemeriksaan bidang kimia klinik :		
	1) Kelompok Sederhana :		
	a. Urin		
	- Fisik : Volume, Bau, Warna	Parameter	5.250
	- pH	Parameter	5.250
	- Albumin, Urin	Parameter	5.250
	- Globulin, Urin	Parameter	5.250
	- Protein kuantitatif, Urin	Parameter	5.250
	- Glukosa, Urin	Parameter	7.500
	- Nitrat	Parameter	7.500
	- Sedimen	Parameter	7.500
	- Urogilin	Parameter	7.500
	- Urogilinogen	Parameter	7.500
	- Analisa Tinja	Parameter	7.500
	- Alkohol dlm Urine	Parameter	45.000
	- Anvitamin dlm Urine (Narkoba)	Parameter	75.000
	- Tes Kehamilan	Parameter	19.500
	- Urine Lengkap	Parameter	15.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	2) Kelompok Sedang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carik Celup,Urin</li> <li>- Bilirubin Total &amp; Direct</li> <li>- Bilirubin Direk</li> <li>- HDL</li> <li>- LDL</li> <li>- Protein Total</li> <li>- Albumin</li> <li>- Urea /BUN</li> <li>- Kreatinin</li> <li>- Glukosa</li> <li>- Kholesterol</li> <li>- Alkali Phosphat</li> <li>- Gama GT</li> <li>- GOT</li> <li>- GPT</li> <li>- Asam Urat</li> <li>- Trigliserid</li> </ul>	Parameter	16.500
		Parameter	19.500
		Parameter	19.500
		Parameter	30.000
		Parameter	30.000
		Parameter	24.000
		Parameter	19.500
		Parameter	19.500
		Parameter	16.500
		Parameter	22.500
		Parameter	22.500
		Parameter	60.000
		Parameter	15.000
		Parameter	15.000
		Parameter	37.500
		Parameter	22.500
	3) Kelompok Canggih :		
	a. Analisa Elektrolit Darah		
	- Calcium	Parameter	90.000
	- Kalium	Parameter	90.000
	- Natrium	Parameter	90.000
	- Barium	Parameter	90.000
	c) Pemeriksaan bidang mikrobiologi :		
	1) Kelompok sederhana :		
	a. <i>Mikroskopis</i> :		
	- Mikrofilaria	Parameter	9.000
	- Mikroskopis BTA - TBC x	Parameter	7.500
	- Mikroskopis BTA - Kusta	Parameter	7.500
	- Bi/MI Kusta	Parameter	15.000
	- Trichomonas	Parameter	7.500
	- Jamur	Parameter	7.500
	- Plasmodium (malaria)	Parameter	7.500
	- Telur Cacing/amuba	Parameter	7.500
	- Neisseriae Gonorrhoeae	Parameter	7.500
	b. <i>Bakteri</i> :		
	- Dipheriae	Parameter	7.500
	- Leprae/BTA	Parameter	7.500
	- Tuberculosis/BTA	Parameter	7.500
	- Neisseriae gonorrhoeae	Parameter	7.500
	2) Kelompok Sedang :		
	- Angka Kuman	Parameter	31.500
	- MPN Coliform	Parameter	31.500
	- MPN Coli	Parameter	31.500
	a. <i>Identifikasi Kuman</i> :		
	- EColi	Parameter	67.500
	- Vibrio Colera	Parameter	67.500
	- Salmonela SP	Parameter	67.500
	- Shigella SP	Parameter	67.500
	- SFStreptococcus	Parameter	67.500
	- Klepsiella	Parameter	67.500
	- Staphylococcus	Parameter	67.500
	- Kuman Lainnya	Parameter	67.500
	- Uji kepekaan kuman	Parameter	67.500

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metil Alkohol</li> <li>- Sianida (CN)</li> <li>- Sulfida (S)</li> <li>- Obat lain (KLT Rapid, Elisa)</li> <li>- Pestisida (KTL)</li> <li>- Kadium</li> <li>- Krom (Cr) (spektrofotometer)</li> <li>- Timbal (Pb) AAS</li> <li>- Arsen (As)</li> <li>- Seng (Zn) AAS</li> <li>- Seng (Zn) (spektrofotometer)</li> <li>- Tembaga (Cu) (spektrofotometer)</li> <li>- Air Raksa (Hg)</li> <li>- Air Raksa (Hg) AAS</li> <li>- Timah (Sn)</li> <li>- Narkoba (Rapid Tes)</li> </ul>	Parameter	52.500
		Parameter	52.500
		Parameter	52.500
		Parameter	67.500
		Parameter	90.000
		Parameter	67.500
		Parameter	90.000
		Parameter	67.500
		Parameter	75.000
3)	Kelompok Canggih :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkohol (Kromatografi gas)</li> <li>- Analgetik Antipiretik (GC)</li> <li>- Anti Depresi (GC)</li> <li>- Antpilepsi (GC)</li> <li>- Anthistamin (GC)</li> <li>- Anti Malaria (GC)</li> <li>- Anti Psikotrapika (GC)</li> <li>- Narkotika ( Kromatografi Gas)</li> <li>- Strimulasi, amfetamin (GC)</li> <li>- Arsen (As) (Spektro)</li> <li>- Kodium /Cd (Spektro)</li> <li>- Raksa/Hg (spektro)</li> <li>- Krom/Cr (Spektro)</li> <li>- Seng/Zn</li> <li>- Tembaga/Cu</li> <li>- Timah/Sn(AAS)</li> <li>- Timbal/Pb</li> <li>- Pestisida(GC)</li> </ul>	Parameter	102.000
		Parameter	102.000
f)	Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air, udara, Padatan, Makmin ) :		
1)	Kelompok Sederhana :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau</li> <li>- Rasa</li> <li>- Suhu</li> <li>- Logam</li> <li>- FSK</li> <li>- Nitrat/Nitrit</li> <li>- Warna</li> <li>- Daya Hantar Listrik/ DHL</li> <li>- Kejernihan</li> <li>- Lapisan Minyak/ Lemak</li> <li>- Derajat Keasaman/Ph</li> <li>- Kebasahan</li> <li>- Khlor Bebas (CL<sub>2</sub>)</li> <li>- Zat Terendap</li> <li>- Benda Terapung</li> <li>- Kekeruhan</li> <li>- Timbal/Pb</li> </ul>	Parameter	25.500
		Parameter	27.000
		Parameter	27.000
		Parameter	67.500
		Parameter	25.500
		Parameter	49.500
		Parameter	25.500
		Parameter	25.500
		Parameter	25.500
		Parameter	67.500
		Parameter	25.500
		Parameter	60.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asam Borat/Garamnya</li> <li>- Oksigen terlarut</li> <li>- Arsen/As (reaksi)</li> <li>- Kadmium/Cd</li> <li>- Raksa/Hg</li> <li>- Tembaga/Cu</li> <li>- Khlorida/Cl</li> <li>- Zat Warna Asing</li> <li>- Zat Organik (<math>KMnO_4</math>)</li> <li>- Sisa klor</li> <li>- Kesadahan <math>CaCO_3</math></li> </ul>	Parameter	25.500
		Parameter	52.500
		Parameter	67.500
		Parameter	37.500
		Parameter	25.500
		Parameter	36.000
		Parameter	36.000
		Parameter	36.000
2)	<b>Kelompok Sedang:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Padatan Zat tersuspensi</li> <li>- Zat padat terlarut</li> <li>- <math>CO_2</math> Agresif</li> <li>- Debu (Udara)</li> <li>- Kebisingan</li> <li>- Amoniak bebas(<math>CH_3-N</math>)</li> <li>- Karbondioksida (<math>CO_2</math>)</li> <li>- Oksigen Terabsorsi</li> <li>- Oksidan(<math>O_3</math>)- Ozon</li> <li>- Sulfat (<math>SO_4</math>)</li> <li>- Fluorida (F)</li> <li>- Asam Forminat</li> <li>- Asam Salisilat</li> <li>- Selinium (Se)</li> <li>- Fosfat (<math>FO_4</math>)</li> <li>- Nitrit (<math>NO_2</math>)</li> <li>- Zat pengawet, natrium nitrit</li> <li>- Karbon Monoksida (CO)</li> <li>- Kebutuhan kimia akan oksigen / COD</li> <li>- Nitrat (<math>NO_3</math>)</li> <li>- Alumunium</li> <li>- Barium</li> <li>- Natrium (Na)</li> <li>- Seng (Zn)</li> <li>- Boron (B)</li> <li>- Hidrokarbon (HC)</li> <li>- Arsen/As</li> <li>- Besi /Fe</li> <li>- Kadmium/Cd</li> <li>- Krom Jumlah</li> <li>- Mangan /Mn</li> <li>- Nikel/Ni</li> <li>- Perak/Ag</li> <li>- Air raksa/Hg</li> <li>- Tembaga (Cu)</li> <li>- Timbal (Pb)</li> <li>- Timah</li> <li>- Minyak mineral</li> <li>- Sianida (S)</li> <li>- Zat Warna Asing</li> </ul>	Parameter	25.500
		Parameter	25.500
		Parameter	25.500
		Parameter	36.000
		Parameter	36.000
		Parameter	52.500
		Parameter	30.000
		Parameter	52.500
		Parameter	25.500
		Parameter	52.500
		Parameter	67.500
		Parameter	52.500
		Parameter	67.500
		Parameter	48.000
		Parameter	48.000
		Parameter	67.500
		Parameter	36.000
		Parameter	67.500
		Parameter	36.000
		Parameter	36.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan biologik Oksigen 5 hari pada 20 OC sebagai BOD</li> <li>- Nitrogen (Nox) udara</li> <li>- Belerang dioksida</li> <li>- Sulfida (<math>H_2S</math>)</li> <li>- Minyak Lemak</li> <li>- Fenol (Rekasi)</li> <li>- Deterjen Biru Methilen</li> <li>- Obat Narkotika</li> <li>- Pemanis Buatan</li> </ul>	Parameter	52.500
		Parameter	36.000
		Parameter	36.000
		Parameter	36.000
		Parameter	52.500
		Parameter	52.500
		Parameter	51.000
		Parameter	52.500
		Parameter	52.500
3)	Kelompok Canggih:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alumanium (AAS)</li> <li>- Arsela (As) AAS</li> <li>- Besi /Fe (AAS)</li> <li>- Barium/B</li> <li>- Boron/B</li> <li>- Kadnium/K</li> <li>- Kalium/Ca</li> <li>- Kromium/Cr</li> <li>- Krom Jumlah</li> <li>- Kobalt/Co</li> <li>- Magnesium/Mg</li> <li>- Mangan/Mn</li> <li>- Natrium/Na</li> <li>- Nikel/Ni</li> <li>- Perak/Ag</li> <li>- Air raksa/Hg</li> <li>- Selenium/Se</li> <li>- Seng/Zn</li> <li>- Silikat/SI</li> <li>- Timbal/Pb</li> <li>- Tembaga/Cu</li> <li>- Urinil/U</li> <li>- Asam Salisilat (Gc)</li> <li>- Asam Bensoat (Gc)</li> <li>- Pestisida (Gc)</li> </ul>	Parameter	90.000
		Parameter	225.000
		Parameter	225.000
		Parameter	270.000
g.	Lain - lain		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan alkohol dalam darah</li> <li>- Ziehl Nelsen Kit</li> <li>- Pemeriksaan HIV/AIDS</li> <li>- VVDRI,TPHA dan HIV</li> </ul>	Orang	97.500
		Orang	225.000
		Orang	120.000
		Orang	120.000

## 8. SATUAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1.	<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b> a) Lab. Pemeriksaan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 1) Pengujian Mikrobiologis 2) Pengujian Kimawi 3) Pengujian Organoleptik 4) Pemeriksaan Formalin	Sampel	695.108
		Sampel	50.000
		Sampel	35.000
		Sampel	50.000
8.2.	<b>Dinas Pertanian dan Perkebunan</b> a) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 1) Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian a. Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan : - Padi - Jagung - Jagung Hibrida - Kedele - Kacang Hijau - Kacang Tanah	Contoh / Ha	6.000
		Contoh / Ha	5.000
		Contoh / Ha	7.500
		Contoh / Ha	1.500
		Contoh / Ha	1.500
		Contoh / Ha	1.500
	b. Pengujian benih untuk pengisian label : - Padi - Jagung - Jagung Hibrida - Kedele - Kacang Hijau - Kacang Tanah	Contoh Benih	20
		Contoh Benih	20
		Contoh Benih	20
		Contoh Benih	10
		Contoh Benih	10
		Contoh Benih	10
	c. Pengujian benih untuk pengujian khusus : Pengujian Tetrazolium Test/Viabilitas Benih (Lebih dari 1 ha berlaku kelipatannya) - Padi - Jagung - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang Hijau - Kacang Tanah	Contoh Benih	6.000
		Contoh Benih	6.000
		Contoh Benih	6.000
		Contoh Benih	5.000
		Contoh Benih	5.000
		Contoh Benih	5.000
	d. Pengujian Heterogenitas - Padi - Jagung - Jagung Hibrida - Kedelai - Kacang Hijau - Kacang Tanah	Contoh Benih	6.000
		Contoh Benih	6.000
		Contoh Benih	6.000
		Contoh Benih	5.000
		Contoh Benih	5.000
		Contoh Benih	5.000
	2) Pengawasan Mutu Benih : a. Pelayanan Tanaman Semusim (Sayuran) - Pemeriksaan dan pengujian lapangan - Pengujian benih untuk pengujian label	Contoh / Ha	5.000
		Contoh Benih	100
	b. Pengujian benih untuk pengujian khusus : - Pengujian tetrazolium test, pengujian viabilitas - Pengujian Heterogenitas	Contoh Benih	10.000
		Contoh Benih	5.000
	c. Pengujian Kesehatan Benih - Memakai media agar - Memakai media kertas	Contoh Benih	5.000
		Contoh Benih	25.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	d. Pelayanan bibit buah-buahan - Pemeriksaan dan Pengujian lapangan - Pemeriksaan dan Pengujian lapangan yang diperbanyak dengan sistem Grafting dan kultur jaringan	Contoh Bibit	10
	3) Pemeriksaan lapangan dan Pengujian Benih Hortikultura : a. Tanaman Buah-Buahan - Pengujian determinasi pohon/rumput induk - Pemeriksaan dan Pengujian lapangan	Contoh Bibit	25
	b. Tanaman Sayuran Umbian Benih : Dalam Bentuk Umbian - Pemeriksaan dan Pengujian lapangan - Pemeriksaan dan Pengujian Umbian di Gudang - Pengujian Benih	Contoh Bibit Contoh Benih	5.000 5.000
	c. Sayuran Buah dan Polong Benih Dalam Bentuk Biji Kacang-kacangan - Pemeriksaan dan Pengujian lapangan - Pengujian benih	Contoh / Ha Contoh Benih	3.000 10 3.000
	Sayuran buah - Pemeriksaan dan pengujian lapangan - Pengujian benih Contoh Benih - Pengujian benih khusus kesehatan - Pengujian benih Contoh Benih - Pengujian benih kesehatan khusus . Sayuran daun - Pemeriksaan dan Pengujian lapangan - Pengujian benih	Contoh / Ha Contoh Benih Contoh Benih Contoh Benih Contoh Benih Contoh Benih Contoh / Ha Contoh Benih	2.000 3.000 2.000 3.000 15.000 3.000 15.000 2.000 15.000
b)	UPT. Pengelolaan Kebun Dinas dan Lab. Hayati: 1) Laboratorium Patogen : - Kumbang Bervirus	Contoh / 5 Ekor	1.500
	2) Laboratorium Parasit : - Parasit Tetratichodes	Contoh / 6 Ekor	3.000
	3) Laboratorium Perkebunan a. Bio Pestisida Formula cair - Trichoderma - Beauveria - Spicara - Verticilium - Metarhizium	Contoh	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
	Formula padat - Trichoderma - Beauveria - Spicara - Verticilium - Metarhizium	Contoh	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
	b. Agens pengendali hidup/ekor - Baculovirus Sp - Parasit Chelonus Sp - Parasit Tetratichoides Sp - Parasit Chilocorues Sp - Predator Chilocorus,Sp	Contoh	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
	c. Inokulum Jamur (Biopestisida)	Contoh	45.000
	d. Stater Jamur (Biopestisida)	Contoh	45.000
	e. Stater Baculovirus	Contoh	5.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	f. Pupuk organik - Bokashi - Organo Triba - Biofem	Contoh	500
		Contoh	500
		Contoh	5.000
4) Kebun Dinas			
a. Benih Kakao		Contoh	500
	- Kakao	Contoh	100
b. Kopi		Contoh	6.000
c. Jambu Mente		Contoh	20.000
d. Kelapa Dalam			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Sampel/pohon	150
	- Pengujian Benih Kebun	Sampel/pohon	25
e. Lada		Contoh	
	- Pengujian Benih di Kebun Lapangan	Contoh	5.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
f. Kemiri		Contoh	5.000
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel / Pohon	100
	- Pengujian Benih di Kebun	Sampel	5.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
g. Cengkeh			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	2.500
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
h. Jarak Pagar			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	2.500
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
i. Kapas			
	- Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	80.000
	- Pengujian Benih Ulang	Sampel	50.000
	- Pengujian Benih Khusus	Sampel	80.000
5) Laboratorium Benih			
a. Analisa Kandungan air :			
	- Dengan Metode Oven	Sampel	50.000
	- Dengan Metode Tester	Sampel	15.000
b. Analisa Daya Tumbuh Benih		Sampel	45.000
c. Analisa Kemurnian Benih		Sampel	8.000
8.3. Dinas Peternakan			
a) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi			
	- Rose Bengal Plate Test	Sampel	2.500
	- Complemen Fixation Test	Sampel	10.000
	- ELISA	Sampel	20.000
	- HA/HI	Sampel	2.500
	- Pullorum Test	Sampel	2.500
	- Rapid test AI	Sampel	200.000
b) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik :			
	- Parasit Internal	Sampel	5.000
	- Parasit Eksternal	Sampel	2.500
	- Parasit Darah	Sampel	5.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- PCV	Sampel	2.000
	- Hb	Sampel	2.000
c)	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Bakteriologi :		
	- Pewarnaan (mikroskopis)	Sampel	5.000
	- Pemupukan dengan media biakan	Sampel	25.000
	- Uji Sensitivitas Kuman	Sampel	25.000
	- Uji Identifikasi Bakteri	Sampel	25.000
	- Uji Fisik	Sampel	5.000
	- Uji Zat Aditif	Sampel	10.000
	- Uji Residu Anti Biotik	Sampel	30.000
d)	Bedah/Operasi :		
	- Ringan (luka/vulnus)	Ekor	15.000
	- Sedang (kastrasi)	Ekor	50.000
	- Berat (Laparatomni, caesar,fraktur, ovariohisterektomi, kosmetik)	Ekor	125.000
e)	Stationer/rawat inap:		
	- Rawat inap tanpa makan	Ekor/ Hari	10.000
	- Rawat inap dengan makan	Ekor/ Hari	25.000
f)	Rumah Sakit Hewan :		
1)	Pengobatan Ternak		
	- Antibiotik	ml / cc	850
	- Parasit Darah	ml / cc	1.000
	- Obat Cacing	ml / cc	800
	- Obat Cacing	Tablet	1.500
	- Vitamin	ml / cc	750
	- Hormon	ml / cc	1.500
	- Preanestesi/ Sedativa	ml / cc	3.000
	- Anastesi	ml / cc	3.000
	- Analgesik	ml / cc	500
	- Vaksinasi SE	Dosis	2.500
	- Vaksinasi Anthrax	Dosis	2.500
	- Vaksinasi Hog Cholera	Dosis	5.000
2)	Pengobatan Ternak Unggas :		
	- Antibiotik	Ekor	3.000
	- Vitamin	Ekor	2.000
	- Vaksin ND	100 Ekor	10.000
	- Vaksin Avian Inflenzia	100 Ekor	15.000
	- Obat Cacing	Ekor	500
3)	Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan :		
	- Antibiotik	ml / cc	1.500
	- Ektoparasit	ml / cc	1.500
	- Obat Cacing	Tablet	1.000
	- Vitamin	ml / cc	1.000
	- Hormon	ml / cc	1.750
	- Anastesi	ml / cc	3.000
	- Analgesik	ml / cc	750
	- Cairan elektrolit	Ekor	20.000
	- Antihistamin	Ekor	500
	- Antidota	Ekor	500
	- Vaksinasi	Dosis	150.000
4)	Pemeriksaan Klinis :		
	- Hewan Besar	Ekor	10.000
	- Hewan Kecil	Ekor	10.000
	- Unggas	Ekor	5.000
	- Hewan Kesayangan	Ekor	10.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	5) Pemeriksaan Patologi Anatomis/Otropsi/Nekropsi : - Nekropsi Hewan Besar - Nekropsi Hewan Kecil - Nekropsi Unggas - Nekropsi Hewan Kesayangan	Ekor	20.000 Ekor 15.000 Ekor 5.000 Ekor 20.000
	6) Pemeriksaan teknis dan Kesehatan Hewan Antar Pulau/Provinsi: - Ternak Besar - Ternak Kecil	Ekor	20.000 Ekor 10.000
	7) Bedah / Operasi - Ringan ( Luka/Vulnus) - Sedang ( Kastrasi) - Berat ( Laparatomy, Caesar, Ovariohisterektomi, Cosmetik)	Ekor	15.000 Ekor 50.000 Ekor 125.000
	8) Stationer /Rawat inap Hewan Sakit/Penitipan Hewan Sehat: - Tanpa Ransum - Dengan Ransum	Ekor/ Hari Ekor/ Hari	10.000 20.000
	9) Salon dan Grooming a. Mandi Biasa - Kucing Kecil (Anak) - Kucing Besar (Dewasa) - Anjing Kecil Bulu Pendek - Anjing Kecil Bulu Panjang - Anjing Sedang - Anjing Besar	Ekor	40.000 40.000 40.000 Ekor 45.000 Ekor 50.000 Ekor 55.000
	b. Mandi Obat Anti Jamur - Kucing Kecil (Anak) - Kucing Besar (Dewasa) - Anjing Kecil Bulu Pendek - Anjing Kecil Bulu Panjang - Anjing Sedang - Anjing Besar	Ekor	55.000 65.000 65.000 Ekor 65.000 Ekor 65.000
	c. Mandi Obat Kutu - Kucing Kecil (Anak) - Kucing Besar (Dewasa) - Anjing Kecil Bulu Pendek - Anjing Kecil Bulu Panjang - Anjing Sedang - Anjing Besar	Ekor	65.000 70.000 70.000 Ekor 75.000 Ekor 75.000 Ekor 80.000
	d. Gunting Bulu	Ekor	20.000
	e. Magang	Orang	150.000
8.4.	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>		
	a) Pengujian Tanah :		
	- Kadar Air	Contoh	22.500
	- Berat isi	Contoh	62.500
	- Berat Jenis	Contoh	50.000
	- Analisa Saringan	Contoh	862.500
	- Analisa Hidrometer	Contoh	50.000
	- Atterberg limit	Contoh	62.500
	- Pemadatan Standart	Contoh	62.500
	- Pemadatan Modified	Contoh	106.250
	- CBR Laboratorium (California Bearing Ratio)	Contoh	81.250
	- Unconfined	Contoh	37.500
	- Konsolidasi	Contoh	100.000

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuat Geser Langsung</li> <li>- Permeabilitas</li> <li>- Triaxial A</li> <li>- Triaxial B</li> </ul>	Contoh	25.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berat Jenis Agregat Kasar</li> <li>- Berat Jenis Agregat Halus</li> <li>- Analisa Saringan Agregat Kasar</li> <li>- Analisa Saringan Agregat Halus</li> <li>- Berat Isi Agregat Kasar</li> <li>- Berat Isi Agregat Halus</li> <li>- Bahan lolos Saringan Nomor 200 Agregat Kasar</li> <li>- Bahan lolos saringan Nomor 200 Agregat Halus</li> <li>- Abrasi</li> </ul>	Contoh	68.750
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspal Keras</li> <li>- Aspal Cair</li> <li>- Aspal Emulsi</li> </ul>	Contoh	187.500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuat Tekan Kubus</li> <li>- Kuat Tekan Selinder</li> <li>- Kuat Lentur</li> </ul>	Contoh	46.250
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbunan Tanah</li> <li>- Timbunan Berbutir</li> <li>- Lapis Pondasi Agregat</li> <li>- Aspal Panas (Hot Mix)</li> <li>- Lasbutag</li> <li>- Beton Struktur</li> </ul>	Contoh	556.250
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Kualitas Air Lengkap</li> </ul>	Contoh	875.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemboran Tangan</li> <li>- Bor Mesin</li> <li>- Sand Cone</li> <li>- Sondir</li> <li>- SPT (Standart Penetration Test)</li> <li>- Benkleman Beam Test ( BBT)</li> <li>- DCP ( Dinamic Cone Penetrometer)</li> <li>- Core Drill</li> <li>- Geolistrik</li> <li>- Pengambilan Sampel Tanah</li> <li>- CBR Lapangan (California Bearing Ratio)</li> </ul>	Meter Pertitik Contoh Titik Contoh Pertitik Contoh Contoh Contoh Contoh Contoh	106.250 435.000 68.750 327.188 56.250 25.000 62.500 148.250 168.750 87.500 56.250
8.5.	<b>Badan Lingkungan Hidup Daerah</b>		
	a) Analisa Sampel Kualitas Air		
	Parameter:		
	1) Pemeriksaan mikrobiologi		
	Kelompok sedang:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MPN Coliform (Total coliform)</li> <li>- MPN Coli (Fecal Coliform)</li> </ul>	Parameter	62.106
	Pemeriksaan Bidang Kimia lingkungan ( Air & Limbah cair)	Parameter	90.896
	a. Kelompok sedehana:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau</li> <li>- Rasa</li> <li>- Suhu</li> <li>- Salinitas</li> </ul>	Parameter	26.862
		Parameter	26.862
		Parameter	26.862
		Parameter	26.862



(dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minyak mineral</li> <li>- Sianida(Cn)</li> <li>- Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)</li> <li>- Minyak Lemak</li> <li>- Fenol</li> <li>- Detergen Biru Methilen</li> </ul> <p>c. Kelompok Canggih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alumunium/Al (AAS)</li> <li>- Arsen/As (AAS)</li> <li>- Besi/Fe (AAS) logam Total</li> <li>- Besi/Fe (AAS) logam Terlarut</li> <li>- Barium/Ba (AAS)</li> <li>- Boron/B (AAS)</li> <li>- Kadmium/Cd (AAS) Logam total</li> <li>- Kadmium/Cd (AAS) Logam Terlarut</li> <li>- Kalium/K (AAS)</li> <li>- Kromium/Cr (AAS) Logam Total</li> <li>- Kobalt/Co (AAS)</li> <li>- Magnesium/Mg (AAS)</li> <li>- Mangan/Mn (AAS) Logam Total</li> <li>- Mangan/Mn (AAS) Logam Terlarut</li> <li>- Natrium/Na (AAS)</li> <li>- Nikel/Ni (AAS) Logam Total</li> <li>- Nikel/Ni (AAS) Logam Terlarut</li> <li>- Perak/ ag (AAS)</li> <li>- Air Raksa/Mercury/Hg (AAS)</li> <li>- Selenium/Se (AAS)</li> <li>- Seng/ Zn (AAS)</li> <li>- Silikat/ Si (AAS)</li> <li>- Timbal/ Pb (AAS) logam Total</li> <li>- Timbal/ Pb (AAS) logam Terlarut</li> <li>- Tembaga/Cu (AAS) Logam Total</li> <li>- Tembaga/Cu (AAS) Logam terlarut</li> <li>- Asam Salisilat (GC)</li> <li>- Asam Bensoat (GC)</li> <li>- Pestisida (GC)</li> </ul>	Parameter	40.293
		Parameter	75.214
		Parameter	75.540
		Parameter	81.734
		Parameter	56.410
		Parameter	57.082
b)	Pengujian Kualitas Udara Emisi Gas Buang sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan udara embien.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CO<sub>2</sub></li> <li>- CO</li> <li>- Hidrokarbon</li> <li>- O<sub>2</sub></li> <li>- NOX</li> <li>- NO</li> <li>- Opasitas</li> <li>- Debu</li> <li>- Amoniak</li> <li>- SO<sub>2</sub></li> <li>- H<sub>2</sub>S</li> <li>- Oksidan</li> </ul>	Parameter	25.000
		Parameter	42.000
		Parameter	56.000
		Parameter	42.000
		Parameter	30.000
		Parameter	30.000
		Parameter	56.000
		Parameter	30.000
		Parameter	42.000
		Parameter	30.000
		Parameter	30.000
		Parameter	20.000
c)	Pengukuran Kebisingan Kebisingan Lingkungan Metoda		
	- (A) eq 24 Jam	Titik	30.000

## 9. SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER/PEMBAHAS, INSTRUKTUR, MODERATOR, NOTULEN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
9.1	Honorarium Narasumber/Pembahas/Instruktur a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/Pejabat lainnya yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/Pejabat lainnya yang disetarakan d. Pejabat Eselon III/Pejabat lainnya yang disetarakan e. Pejabat Eselon IV/Pejabat lainnya yang disetarakan f. Instruktur untuk kegiatan yang kurang dari atau sama dengan 5 hari g. Instruktur untuk kegiatan yang lebih dari 5 hari	OJ OJ OJ OJ OJ OJPL OH	1.700.000 1.400.000 1.000.000 900.000 800.000 125.000 300.000
9.2.	Honorarium Moderator a. Moderator untuk Narasumber Menteri/Gub/Eselon I b. Moderator untuk Narasumber Eselon II dan III c. Moderator umum	OM OM OM	1.000.000 700.000 500.000
9.3.	Honorarium Notulen	OK	250.000

## 10. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1.	<b>Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan</b> 1. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Inggris 2. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Jepang 3. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Mandarin 4. Dari Bhs Indonesia Ke Bahasa Jerman 5. Dari Bhs Indonesia Ke Bhs Asing Lainnya 6. Dari Bhs Inggris Ke Bhs Indonesia 7. Dari Bhs Jepang Ke Bhs Indonesia 8. Dari Bhs Mandarin Ke Bhs Indonesia 9. Dari Bhs Jerman Ke Bhs Indonesia 10. Dari Bhs Asing Lainnya Ke Bhs Indonesia	Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman	152.000 238.000 238.000 173.000 173.000 152.000 238.000 238.000 173.000 173.000

## 11. SATUAN BIAYA KUASA HUKUM GUBERNUR

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1.	<b>Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur</b> 1. Honorarium Tim Kuasa Hukum 2. Transportasi Tim Kuasa Hukum	Org/Perkara Org/Sidang	1.000.000 200.000

## 12. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN / PERLENGKAPAN KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1.	<b>Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan Umum</b> 1. Kursi 2. Meja 3. Air Condition (AC) - 3 1/2 PK - 5 PK 4. LCD Proyektor 5. Komputer 6. Kamera 7. Tenda 8. Panggung	buah/hari buah/hari buah/hari buah/hari buah/hari buah/hari buah/hari buah/hari	1.000 5.000 1.750.000 2.500.000 50.000 100.000 75.000 150.000 4.000.000
12.2.	<b>Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan Kesenian</b> 1. Alat Band 2. Sound System Out door 3. Sound System in door 4. Genset 5. Panggung 6. Lighting Out door 7. Lighting In door 8. Kostum : a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi c. Luar Negeri	Unit/hari Unit/hari Unit/hari Unit/hari 1 m <sup>2</sup> /hari bar/hari bar/hari Set/Pentas Set/Pentas Set/Pentas	3.000.000 7.500.000 3.000.000 3.500.000 25.000 5.000.000 2.500.000 100.000 125.000 150.000
12.3.	<b>Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Aset Daerah</b> 1. Dinas Pertanian dan Perkebunan a. Traktor MF 460 b. Wheel Tracktor Merk MF 275 c. Alat Mesin Pertanian : - Hand Traktor atau alat perontok padi - Power Thresher Multiguna (Perontok) - Pompa Air 2. Dinas Pekerjaan Umum a. Buldozer Merk : Komatsu D 65 E - 6/8 b. Motor Grader Merk : Motor Grader Cat 120 G c. Loader on Wheel merk : Komatsu WA-200 d. Three wheel roller merk Barata MV-6P 3. Dinas Informasi dan Komunikasi - Sound System 4. Biro Umum a. Tenda - Ukuran Kecil - Ukuran Besar 5. Badan Pendidikan dan Pelatihan - Kursi (Rangka Stainless/Jok Busa) sewa di luar Diklat 6. Badan Lingkungan Hidup Daerah - Wadah sampel 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Pengelasan	Unit / Ha Unit / Hari Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Hari Unit / Hari Buah / Hari Bh / Paramtr Per kawat las	450.000 140.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2.750.000 1.500.000 1.225.600 750.000 300.000 150.000 250.000 1.500 50.000 5.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.	Dinas Kesehatan		
a.	Sewa Proyektor	Unit / Hari	100.000
b.	Sewa Komputer	Unit / Hari	100.000
c.	Sewa Sound System	Unit / Hari	300.000
d.	Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (Individu)	OB	250.000
e.	Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (Kelompok)	OH	100.000
-	1 s/d 4 orang	15 Hari	250.000
-	1 s/d 4 orang	1 Bulan	500.000
-	1 s/d 4 orang	2 Bulan	750.000
-	5 s/d 10 orang	15 Hari	500.000
-	5 s/d 10 orang	1 Bulan	1.000.000
-	5 s/d 10 orang	2 Bulan	2.000.000
f.	Magang Teknis		100.000

### 13. SATUAN BIAYA SEWA RUANG/AULA/GEDUNG PERTEMUAN/ASRAMA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.1.	<b>Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan</b>		
1.	Ruangan Besar, Kapasitas > 500 Orang	Hari	2.500.000
2.	Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang	Hari	2.000.000
3.	Ruang Kecil / Kelas	Hari	1.500.000
13.2.	<b>Satuan Sewa Ruang / Aula / Gedung / Asrama / Laboratorium Aset Daerah</b>		
1.	Dinas Perikanan dan Kelautan		
a.	Gedung UPMB (Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap) Perikanan di Namosaen		
-	Untuk Latihan	Hari	15.000
b.	Gedung TC (Training Centre) Perikanan Larantuka :		
-	Ruang Kelas	Hari	150.000
-	Kamar Tidur	orang/hari	7.500
-	Rumah Instruktur	Hari	25.000
2.	Dinas Pertanian dan Perkebunan		
a.	Sewa Aula( Kipas Angin, Sound System, White Board )	Hari	200.000
b.	Sewa Kamar :		
-	untuk umum	OH	25.000
-	untuk pelatihan	OH	20.000
c.	Jasa Penggunaan Laboratorium :		
-	Identifikasi	Kali	30.000
-	Isolasi	Kali	50.500
-	Uji Postulatcoch	Contoh	65.250
-	Uji kadar air	Contoh	25.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a. Sewa Gedung Pertunjukan Kesenian (UPT. Taman Budaya) b. Aula UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar c. Asrama UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar d. Mess pada UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar	Hari Hari OH OH	350.000 500.000 25.000 50.000
	4. Dinas Pemuda dan Olahraga a. Gedung Olahraga Flobamora : 1) Untuk perlombaan/pertandingan 2) Untuk Konser / KKR dan sejenisnya 3) Wisuda 4) Untuk Latihan : - Untuk club - Untuk anak-anak	Hari Hari Hari Bulan Bulan	800.000 2.000.000 1.500.000 500.000 200.000
	b. Gedung Pemuda Kuanino Kupang 1) Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan 2) Untuk Latihan : - Untuk club - Untuk anak-anak	Hari Bulan Bulan	500.000 200.000 150.000
	c. Stadion Oepoi : Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan/Perayaan	Hari	1.000.000
	d. Stadion Merdeka Kupang : 1) Konser 2) Pertandingan 3) Untuk Latihan : - Untuk club - Untuk anak-anak		750.000 500.000 Bulan Bulan
	e. Aula KONI	Hari	350.000
	5. Dinas Sosial a. Aula ( full AC, sound system, OHP) kapasitas ± 150 orang b. Ruang kelas : ber AC ( OHP, wireless) c. Ruang kelas : tidak ber AC d. Ruang Diskusi : ber AC e. Asrama : kipas angin (per kamar 2 org)	Hari Hari Hari Hari Hari	750.000 350.000 100.000 150.000 75.000
	6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Balai Latihan Koperasi : 1) untuk latihan/Seminar - Umum - Diklat 2) untuk penginapan - Umum - Diklat	Hari Hari OH OH	250.000 200.000 20.000 10.000
	7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Penggunaan Gedung : 1) Aula 2) Balai Latihan 3) Gedung Transito Maumere ( Sikka )	Hari Hari Hari	200.000 200.000 75.000

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	8. Dinas Komunikasi dan Informatika - Sewa Aula (AC, Proyektor + Screen, Kursi, Meja)	Hari	500.000
	9. Biro Umum - Gedung Eltari Aula Utama	Hari	1.500.000
	10. Badan Pendidikan dan Pelatihan a. Asrama	2 org/ Kmr/hari	100.000
	b. Aula - Umum - Diklat	Hari	750.000
	c. Ruang Kelas	Hari	500.000
	d. Ruang Makan	Hari	200.000
	11. Badan Lingkungan Hidup Daerah - Sewa ruang analisa, bahan kimia dan penggunaan alat (untuk praktek dan pelatihan)	Hari	100.000
	12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Sewa Gedung (Gedung Noelbaki)	Hari	750.000
	13. Badan Perpustakaan Daerah - Sewa Aula	Hari	150.000
	14. Dinas Kesehatan a. Gedung UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan 1) Sewa Asrama : - Kamar Non AC - Kamar AC	OH	50.000
	2) Sewa Kelas AC	OH	75.000
	3) Sewa Aula	Hari	250.000
	b. Gedung UPT. Laboratorium Kesehatan 1) Sewa Aula 2) Sewa ruang Pratikum	Hari	750.000
	15. Kantor Penghubung a. Sewa Rumah Adat Sumba di Anjungan NTT - TMII Jakarta Ruang Lantai I	6 Jam	350.000
	b. Sewa Rumah Adat Ende Sao Ria di Anjungan NTT - TMII Jakarta - Kamar Lantai I (Single Bed) - Ruangan Aula Lantai II beserta Perlengkapan - Lobi Lantai I	6 Jam	5.000.000
		6 Jam	1.000.000

#### 14. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN/ANGKUTAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
14.1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan 1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 - Menengah - Eksekutif 3. Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang 4. Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang	Hari	50.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000
14.2.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan Aset Daerah a) Dinas Komunikasi dan Informatika - Mobil Unit Panggung - Mobil Unit Penyuluhan b) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kendaraan Bus, sewa di luar Dinas/Diklat/sosial - Dalam Kota (di luar BBM) - Luar Kota (di luar BBM)	Hari	300.000 150.000 750.000 1.500.000

#### 15. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja 1. Pakaian Dokter 2. Pakaian Perawat 3. PNS/Pejabat 4. Satpol PP 5. Satpam 6. Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	Set	660.000 550.000 550.000 950.000 950.000 490.000

#### 16. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA / KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
16.1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga / Kegiatan 1. Kaos Oblong 2. Kaos Berkrah 3. Topi 4. Training Pack 5. Pakaian Kostum Tanding (Umum) 5. Pakaian Tanding Kempo 6. Pakaian Tanding Silat	Buah	50.000 100.000 40.000 150.000 125.000 600.000 300.000

**17. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN TENUNAN**

(dalam rupiah)

NO.	JENIS BARANG	MERK/TYPE/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
17.1.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Tenunan			
	<b>1. Kota Kupang</b>			
	- Selendang	Sedang	Lembar	57.750
	- Selimut		Lembar	315.000
	- Sarung		Lembar	420.000
	- Tenunan	Ikat	Lembar	183.750
	<b>2. Kabupaten Kupang</b>			
	- Selendang		Lembar	118.125
	- Selimut		Lembar	542.500
	- Sarung		Lembar	691.250
	<b>3. Kabupaten Timor Tengah Selatan</b>			
	- Selendang		Lembar	89.250
	- Selimut		Lembar	280.000
	<b>4. Kabupaten Timor Tengah Utara</b>			
	- Selendang		Lembar	143.500
	- Selimut		Lembar	787.500
	- Sarung		Lembar	1.155.000
	<b>5. Kabupaten Belu</b>			
	- Selendang		Lembar	126.000
	- Selimut		Lembar	1.050.000
	- Sarung		Lembar	717.500
	<b>6. Kabupaten Alor</b>			
	- Selendang		Lembar	75.250
	- Selimut		Lembar	393.750
	- Sarung		Lembar	869.750
	<b>7. Kabupaten Sikka</b>			
	- Selendang		Lembar	52.500
	- Selimut		Lembar	367.500
	- Sarung		Lembar	315.000
	<b>8. Kabupaten Ende</b>			
	- Selendang		Lembar	113.750
	- Selimut		Lembar	537.250
	- Sarung		Lembar	647.500
	<b>9. Kabupaten Ngada</b>			
	- Selendang		Lembar	117.250
	- Selimut		Lembar	358.750
	- Sarung		Lembar	385.000
	- Tenunan	Ikat	Lembar	367.500
	<b>10. Kabupaten Manggarai</b>			
	- Selendang		Lembar	63.875
	- Selimut		Lembar	358.750
	- Sarung		Lembar	385.000

(dalam rupiah)

NO.	JENIS BARANG	MERK/TYPE/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
	<b>11. Kabupaten Sumba Timur</b> - Selendang - Selimut - Sarung		Lembar Lembar Lembar	262.500 1.872.500 822.500
	<b>12. Kabupaten Rote Ndao</b> - Selendang - Selimut - Sarung		Lembar Lembar Lembar	43.750 280.000 315.000
				/h

**18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS**

(dalam rupiah)

NO	KOTA		JARAK/ KM DAN SATUAN HARGA			
	ASAL	TUJUAN	JARAK/KM	SATUAN	HARGA	
					EKONOMI	BISNIS
18.1.	Dalam Wilayah NTT					
	a) Antar Provinsi dengan Kabupaten					
	- KUPANG	LABOANBAJO	393	OT	1.041.000	1.821.750
	- KUPANG	LARANTUKA	250	OT	705.000	1.233.750
	- KUPANG	LEWOLEBA	204	OT	628.000	1.099.000
	- KUPANG	RUTENG	422	OT	1.118.000	1.956.500
	- KUPANG	TAMBOLAKA	494	OT	1.205.000	2.108.750
	- KUPANG	WAINGAPU	372	OT	1.030.000	1.802.500
	- KUPANG	ENDE	263	OT	742.000	1.298.500
	- KUPANG	ALOR	241	OT	680.000	1.190.000
	- KUPANG	BAJAWA	334	OT	925.000	1.618.750
	- KUPANG	MAUMERE	248	OT	699.000	1.223.250
	- KUPANG	ROTE	121	OT	387.000	677.250
	- KUPANG	SAWU			1.100.000	1.925.000
	- KUPANG	ATAMBUA	279	OT	1.100.000	1.925.000
	b) Antar Kabupaten					
	- ALOR	MAUMERE	278	OT	784.000	1.372.000
	- BAJAWA	ENDE	128	OT	410.000	717.500
	- LABOANBAJO	RUTENG	74	OT	238.000	416.500
	- LABOANBAJO	MAUMERE	263	OT	742.000	1.298.500
	- MAUMERE	TAMBOLAKA	346	OT	716.000	1.253.000
	- TAMBOLAKA	LABUANBAJO	176	OT	542.000	948.500
	- TAMBOLAKA	WAINGAPU	137	OT	438.000	766.500
	- BAJAWA	RUTENG	63	OT	202.000	353.500
	- ENDE	LABOANBAJO	216	OT	633.000	1.107.750
	- ENDE	MAUMERE	74	OT	237.000	414.750
	- ENDE	RUTENG	154	OT	474.000	829.500
	- ENDE	SAWU	185	OT	570.000	997.500
	- ENDE	TAMBOLAKA	289	OT	815.000	1.426.250
	- ENDE	WAINGAPU	202	OT	622.000	1.088.500
	- ROTE	WAINGAPU	352	OT	975.000	1.706.250
	- SAWU	WAINGAPU	170	OT	524.000	917.000
	- LARANTUKA	LEWOLEBA	54	OT	173.000	302.750
	- LARANTUKA	MAUMERE	102	OT	353.000	617.750
	- MAUMERE	RUTENG	185	OT	570.000	997.500
	- MAUMERE	WAINGAPU	270	OT	761.000	1.331.750
	- LARANTUKA	RUTENG	296	OT	835.000	1.461.250
	- LEWOLEBA	ALOR	130	OT	416.000	728.000
	- ROTE	WAINGAPU	352	OT	729.000	1.275.750

(dalam rupiah)

NO	KOTA		JARAK/ KM DAN SATUAN HARGA			
	ASAL	TUJUAN	JARAK/KM	SATUAN	HARGA	
					EKONOMI	BISNIS
18.18.	<b>Luar Wilayah NTT</b>	J AKARTA	2205	OT	2.624.000	4.592.000
		BATAM	-	OT	3.409.000	5.965.750
		SURABAYA	1250	OT	1.713.000	2.997.750
		DENPASAR	974	OT	1.383.000	2.420.250
		BANDUNG	-	OT	2.876.000	5.033.000
		MAKASAR	484	OT	1.201.000	2.101.750
		MATARAM	904	OT	1.284.000	2.247.000
		JOGYAKARTA	1632	OT	1.900.000	3.325.000
		MAUMERE	793	OT	1.229.000	2.150.750
		RUTENG	590	OT	1.121.000	1.961.750
		WAINGAPU	580	OT	1.102.000	1.928.500
		TAMBOLAKA	517	OT	982.000	1.718.500
		DENPASAR	713	OT	1.197.000	2.094.750
		MAKASSAR	484	OT	920.000	1.610.000
		MAKASSAR	502	OT	1.215.000	2.126.250
		MAUMERE	701	OT	1.196.000	2.093.000
		WAINGAPU	413	OT	826.000	1.445.500
		KUPANG	576	OT	1.094.000	1.914.500
		MAUMERE	391	OT	782.000	1.368.500
		BIMA	344	OT	712.000	1.246.000
		MAUMERE	793	OT	1.229.000	2.150.750
		DENPASAR	974	OT	1.102.000	1.928.500
		LABUANBAJO	-	OT	826.000	1.445.500
		ALOR	293	OT		

(dalam US dollar)

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2016		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
18.3.	<b>Perjalanan Luar Negeri</b>			
1.	ABUDHABI	5.283	4.976	2.727
2.	ABUJA	10.281	10.480	16.820
3.	ADDIS ABABA	7.700	5.808	5.552
4.	ALGER	9.536	6.593	5.710
5.	AMMAN	7.561	6.431	3.545
6.	AMSTERDAM	8.216	5.898	3.331
7.	ANKARA	9.449	6.643	3.581
8.	ANTANANARIVO	11.779	9.000	8.282
9.	ASTANA	13.661	12.089	8.962
10.	ATHENA	14.911	9.256	8.041
11.	BANDAR SRI BEGAWAN	1.628	1.147	919
12.	BAGHDAD	5.433	4.148	3.545
13.	BANGKOK	2.344	1.155	823
14.	BEIJING	2.595	2.140	1.623
15.	BEIRUT	7.703	4.490	3.730
16.	BEOGRAD	9.921	6.158	5.350
17.	BERLIN	10.277	6.126	3.959
18.	BERN	11.478	6.056	4.355
19.	BOGOTA	18.399	9.426	7.713
20.	BRASILIA	16.393	11.518	5.970
21.	BRATISLAVA	6.993	4.341	3.771
22.	BRUSSEL	10.713	5.994	3.870
23.	BUCHAREST	8.839	4.982	4.113
24.	BUENOS AIRES	13.237	9.134	5.970
25.	CAIRO	7.820	6.414	4.037
26.	CANBERRA	5.506	4.926	2.500
27.	CAPE TOWN	14.941	8.438	7.330
28.	CARACAS	17.832	10.399	5.130
29.	CHICAGO	12.471	6.749	3.587
30.	COLOMBO	3.119	2.562	1.628
31.	DAKAR	12.900	9.848	8.555
32.	DAMASCUS	8.684	5.390	3.325
33.	DARWIN	6.689	4.900	3.964
34.	DAVAO CITY	2.757	2.558	1.641
35.	DHAKA	3.063	2.417	1.092
36.	DOHA	5.216	3.639	2.745
37.	HAMBURG	7.464	6.031	3.825
38.	HANOI	1.833	1.833	1.656
39.	HAVANA	14.702	11.223	7.335
40.	HELSINKI	10.023	5.931	3.681
41.	HO CHI MINH	1.677	1.503	1.235
42.	HONGKONG	3.028	2.633	1.257
43.	HOUSTON	12.635	6.487	3.591
44.	ISLAMABAD	5.482	3.333	2.501
45.	JEDDAH	6.446	3.785	3.321
46.	JENEWA	8.166	5.370	4.333
47.	JOHOR BAHRU	1.195	911	525
48.	KABOUL	6.307	3.905	3.208
49.	KARACHI	4.226	3.633	2.321
50.	KHARTOUM	5.904	4.507	3.915
51.	KIEV	10.860	6.029	5.193

(dalam US dollar)

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2016		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	52. KOPENHAGEN	9.696	4.920	3.730
	53. KOTA KINABALU	1.894	1.427	694
	54. KUALALUMPUR	1.158	659	585
	55. KUWAIT	6.771	4.273	3.110
	56. LISABON	9.309	4.746	3.383
	57. LONDON	10.980	5.446	4.153
	58. LOS ANGELES	11.187	5.809	3.178
	59. MADRID	10.393	4.767	3.631
	60. MANAMA	6.400	5.992	4.700
	61. MANILA	2.453	1.614	1.150
	62. MARSEILLE	10.850	5.074	3.541
	63. MELBOURNE	4.886	3.814	2.858
	64. MEXICO CITY	11.822	7.831	3.966
	65. MOSKOW	9.537	7.206	5.143
	66. MUSCAT	6.469	5.156	3.727
	67. NAIROBI	8.732	7.966	6.081
	68. NEW DELHI	3.380	2.009	1.673
	69. NEW YORK	14.761	6.040	3.753
	70. NOUMEA	6.940	5.917	3.780
	71. OSAKA	3.204	2.686	1.864
	72. OSLO	9.856	4.773	4.049
	73. OTTAWA	12.266	6.924	4.083
	74. PANAMA CITY	23.291	14.389	13.570
	75. PARIS	10.724	6.085	3.331
	76. PENANG	918	766	545
	77. PERTH	5.771	1.801	1.525
	78. PHNOM PENH	2.202	1.981	1.627
	79. PORT MORESBY	8.252	7.398	5.034
	80. PRAHA	8.484	6.748	3.451
	81. PYONGYANG	2.421	1.999	1.737
	82. QUITO	17.325	16.269	12.127
	83. RABAT	8.910	7.721	5.665
	84. RIYADH	5.359	3.510	3.000
	85. ROMA	8.714	4.774	3.851
	86. SAN FRANCISCO	12.468	6.623	2.771
	87. SANA'A	8.205	5.878	3.679
	88. SANTIAGO	21.874	15.539	8.900
	89. SARAJEVO	11.778	7.129	6.033
	90. SEOUL	3.233	2.966	1.737
	91. SINGAPURA	991	673	403
	92. SOFIA	7.473	6.346	3.612
	93. STOCKHOLM	9.917	5.506	3.433
	94. SYDNEY	4.629	4.237	2.557
	95. TEHERAN	4.475	3.416	2.920
	96. TOKYO	3.734	2.675	1.835
	97. TORONTO	11.750	8.564	3.201
	98. TRIPOLI	6.551	5.706	4.975
	99. TUNIS	9.419	4.958	4.175
	100. VANCOUVER	10.902	7.458	3.277
	101. VANIMO	3.318	2.740	2.380
	102. VIENTIANE	2.274	2.025	1.420
	103. WARSAWA	10.777	5.052	3.447
	104. WASHINGTON	14.428	8.240	3.743

(dalam US dollar)

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2016		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	105. WELLINGTON	6.561	4.687	3.413
	106. WINA	10.520	4.177	3.357
	107. YANGOON	1.468	1.212	1.053
	108. ZAGREB	14.446	6.334	2.794

## 19. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT

(dalam rupiah)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF
19.1.	Dalam Wilayah Kabupaten Se-Provinsi NTT		
1.	Kupang - Soe	111	50.000
2.	Kupang - Kefamenanu	198	90.000
3.	Kupang - Atambua	279	125.000
4.	Kupang - Besikama	317	145.000
5.	Kupang - Betun	305	140.000
6.	Kupang - Burain - Oekabiti	65	30.000
7.	Kupang - Pariti - Barate	82	40.000
8.	Kupang - Camplong	46	20.000
9.	Kupang - Oemota	76	35.000
10.	Kupang - Lelogama	119	55.000
11.	Kupang - Naikliu	131	60.000
12.	Kupang - Bena	112	50.000
13.	Kupang - Oenlasi - Betun	206	95.000
14.	Kupang - Wini - Motaain	352	160.000
15.	Kupang - Atambua - Motaain	315	145.000
16.	Kupang - Betun - Motamasin	340	154.000
17.	Kupang - Ayotupas - Besikama	202	90.000
18.	Atambua - Wini - Kefamenanu	118	55.000
19.	Kefamenanu - Wini - Motaain	154	70.000
20.	Kefamenanu - Betun - Besikama	119	55.000
21.	Larantuka - Labuan Bajo	672	305.000
22.	Larantuka - Ruteng	539	245.000
23.	Larantuka - Bajawa	405	185.000
24.	Larantuka - Ende	280	125.000
25.	Larantuka - Maumere	133	60.000
26.	Maumere - Labuan Bajo	539	245.000
27.	Maumere - Ruteng	406	185.000
28.	Maumere - Mbay	238	110.000
29.	Maumere - Bajawa	272	125.000
30.	Maumere - Ende	147	65.000
31.	Ende - Mbay	91	40.000
32.	Ende - Bajawa	125	55.000
33.	Ende - Mborong	205	95.000
34.	Ende - Ruteng	259	115.000
35.	Ende - Labuan Bajo	392	175.000
36.	Bajawa - Mbay	92	40.000
37.	Bajawa - Mborong	80	35.000
38.	Bajawa - Ruteng	134	60.000
39.	Bajawa - Labuan Bajo	267	120.000
40.	Ruteng - Mbay	226	105.000
41.	Ruteng - Mborong	54	25.000
42.	Ruteng - Labuan Bajo	133	60.000
43.	Labuan Bajo - Mborong	187	95.000
44.	Labuan Bajo - Mbay	359	165.000
45.	Mborong - Mbay	172	80.000
46.	Mborong - Maumere	352	160.000
47.	Mborong - Larantuka	485	220.000
48.	Mbay - Larantuka	371	170.000
49.	Maumere - Moni - Kelimutu	88	40.000
50.	Ruteng - Aimere	112	50.000
51.	Mborong - Aimere	58	25.000
52.	Mbay - Riung - Bajawa	117	55.000

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF
53. Bajawa	- Boawae	32	15.000
54. Ende	- Nggela - Kotabaru	127	60.000
55. Ende	- Riung	125	55.000
56. Ende	- Mauponggo	114	50.000
57. Ende	- Maumbawa	123	55.000
58. Waibakul	- Waingapu - Melolo	179	80.000
59. Waibakul	- Mamboro - Waingapu	147	65.000
60. Waibakul	- Waikabubak - Tambolaka	52	25.000
61. Waingapu	- Mamboro - Waikabubak	165	75.000
62. Waikabubak	- Tambolaka	33	15.000
63. Waikabubak	- Waibakul - Mamboro	44	20.000
64. Waingapu	- Waibakul - Waikabubak - Tambolaka	172	80.000
65. Waingapu	Mamboro - Tambolaka	198	90.000
66. Waingapu	- Waikelo	185	85.000
67. Waingapu	- Lulun Dillu	175	80.000
68. Waingapu	- Kodi	210	95.000
69. Waingapu	- Lenang	220	100.000
70. Waingapu	- Tanarighu	175	80.000
71. Waingapu	- Padedewatu	166	75.000

**20. SATUAN BIAYA TIKET ANGKUTAN PENYEGERANGAN FERRY PERJALANAN DINAS**

(dalam rupiah)

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
20.1.	<b>Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota /Kabupaten Dalam Provinsi NTT</b>		
<b>LINTASAN KUPANG - ROTE JARAK 40 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	45.000 28.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	20.000 101.000 107.000 694.000 655.000 1.394.000 993.000 1.896.000 1.501.000 2.372.000 3.294.000 6.362.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	48.000
<b>LINTAS PENYEGERANGAN KUPANG - LARANTUKA JARAK 120 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	94.000 54.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	49.000 215.000 232.000 1.478.000 1.347.000 2.746.000 1.782.000 4.093.000 3.135.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
C.	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX  <b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Unit Unit Unit  Ton / m <sup>3</sup>	3.300.000 4.964.000 19.087.000  72.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KUPANG - KALABAH</b> <b>JARAK 137 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	105.000 65.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	54.000 265.000 278.000 1.798.000 1.633.000 3.592.000 2.496.000 5.037.000 3.861.000 4.469.000 6.211.000 21.791.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	83.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KUPANG - AIMERE</b> <b>JARAK 189 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	137.000 85.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	75.000 349.000 368.000 2.400.000 2.190.000 4.806.000 3.365.000 6.545.000 5.013.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	5.645.000 7.960.000 28.506.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	124.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KUPANG - SABU</b> <b>JARAK 115 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	100.000
	- Anak-anak	Orang	63.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	53.000
2. Golongan II		Unit	231.000
3. Golongan III		Unit	242.000
4. Golongan IV		Unit	1.573.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.412.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	3.383.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.300.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	4.655.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	3.487.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	3.816.000
8. Golongan VIII		Unit	5.396.000
9. Golongan IX		Unit	18.291.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	59.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KUPANG - WAINGAPU</b> <b>JARAK 220 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	149.000
	- Anak-anak	Orang	89.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	72.000
2. Golongan II		Unit	388.000
3. Golongan III		Unit	408.000
4. Golongan IV		Unit	2.787.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.616.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	5.503.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	4.025.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	7.473.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	6.059.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	6.502.000 9.535.000 33.181.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	175.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KUPANG - ENDE</b> <b>JARAK 150 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	113.000 70.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	58.000 289.000 304.000 1.965.000 1.785.000 3.894.000 2.693.000 5.495.000 4.213.000 4.868.000 6.768.000 21.596.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	103.000
<b>LINTASAN SABU - WAINGAPU</b> <b>JARAK 120 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	86.000 54.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	49.000 210.000 232.000 1.464.000 1.324.000 2.692.000 1.668.000 4.040.000 2.923.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	3.167.000 4.752.000 17.276.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	71.000
<b>LINTASAN ENDE - WAINGAPU JARAK 100 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	74.000
	- Anak-anak	Orang	51.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	44.000
2. Golongan II		Unit	179.000
3. Golongan III		Unit	207.000
4. Golongan IV		Unit	1.239.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.093.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.568.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.622.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.530.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.443.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	2.580.000
8. Golongan VIII		Unit	4.076.000
9. Golongan IX		Unit	14.535.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	61.000
<b>LINTASAN AIMERE - WAINGAPU JARAK 70 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	72.000
	- Anak-anak	Orang	50.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	42.000
2. Golongan II		Unit	177.000
3. Golongan III		Unit	195.000
4. Golongan IV		Unit	1.228.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.083.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.446.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.607.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.362.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	2.420.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	2.533.000 4.003.000 10.558.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	60.000
<b>LINTASAN LARANTUKA - LEWOLEBA</b> <b>JARAK 38 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	29.000
	- Anak-anak	Orang	19.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	19.000
2. Golongan II		Unit	73.000
3. Golongan III		Unit	81.000
4. Golongan IV		Unit	493.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	461.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	980.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	704.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	1.412.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.119.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	1.392.000
8. Golongan VIII		Unit	1.891.000
9. Golongan IX		Unit	5.732.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	36.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN LARANTUKA - KALABAH</b> <b>JARAK 135 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	98.000
	- Anak-anak	Orang	62.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	56.000
2. Golongan II		Unit	243.000
3. Golongan III		Unit	268.000
4. Golongan IV		Unit	1.754.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.643.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	3.473.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.456.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	4.948.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	3.904.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	4.523.000 6.215.000 18.099.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	134.000
<b>LINTASAN SOLOR - LEWOLEBA</b> <b>JARAK 22 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	18.000
	- Anak-anak	Orang	12.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	29.000
2. Golongan II		Unit	49.000
3. Golongan III		Unit	93.000
4. Golongan IV		Unit	379.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	316.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	612.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	553.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	1.037.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	9.162.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	1.189.000
8. Golongan VIII		Unit	1.778.000
9. Golongan IX		Unit	3.319.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	25.000
<b>LINTASAN SOLOR - BARANUSA</b> <b>JARAK 83 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	65.000
	- Anak-anak	Orang	39.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	99.000
2. Golongan II		Unit	179.000
3. Golongan III		Unit	346.000
4. Golongan IV		Unit	1.428.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.189.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.310.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.085.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.908.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	3.458.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	4.485.000 6.708.000 12.519.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	89.000
<b>LINTASAN SOLOR - KALABAHİ JARAK 119 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	92.000 57.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	148.000 260.000 520.000 2.050.000 1.704.000 3.476.000 3.591.000 5.882.000 6.091.000 6.431.000 9.617.000 17.345.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	129.000
<b>LINTASAN ADONARA - LEWOLEBA JARAK 5 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	4.000 2.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	2.000 10.000 12.000 72.000 68.000 142.000 99.000 198.000 154.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
C.	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX  <b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Unit Unit Unit  Ton / m <sup>3</sup>	162.000 239.000 543.000  6.000
<b>LINTASAN LEWOLEBA - BARANUSA</b> <b>JARAK 61 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	47.000 30.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	28.000 115.000 127.000 835.000 777.000 1.669.000 1.156.000 2.388.000 1.832.000 2.063.000 2.840.000 9.300.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	66.000
<b>LINTASAN LEWOLEBA - KALABAH</b> <b>JARAK 90 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	72.000 45.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	42.000 179.000 197.000 1.305.000 1.219.000 2.589.000 1.812.000 3.689.000 2.875.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	3.236.000 4.456.000 13.575.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	100.000
<b>LINTASAN KUPANG - LEWOLEBA</b> <b>JARAK 128 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	83.000
	- Anak-anak	Orang	52.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	49.000
2. Golongan II		Unit	201.000
3. Golongan III		Unit	222.000
4. Golongan IV		Unit	1.392.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.271.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.865.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.961.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.965.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.971.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	3.357.000
8. Golongan VIII		Unit	4.744.000
9. Golongan IX		Unit	18.428.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	86.000
<b>LINTASAN KUPANG - SOLOR</b> <b>JARAK 120 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	90.000
	- Anak-anak	Orang	49.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	43.000
2. Golongan II		Unit	206.000
3. Golongan III		Unit	216.000
4. Golongan IV		Unit	1.417.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.292.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.631.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.708.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.922.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	3.004.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	3.163.000 4.757.000 17.345.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	78.000
<b>LINTASAN KUPANG - ADONARA</b> <b>JARAK 130 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	94.000 52.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	44.000 214.000 224.000 1.478.000 1.347.000 2.746.000 1.782.000 4.092.000 3.134.000 3.300.000 4.963.000 19.099.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	82.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KALABAH - TELUK GURITA</b> <b>JARAK 64 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	49.000 31.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	27.000 118.000 137.000 862.000 783.000 1.792.000 1.155.000 2.466.000 1.732.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	2.028.000 2.754.000 7.270.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	70.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN AEMERE - WAIKELO</b> <b>JARAK 112 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	72.000
	- Anak-anak	Orang	46.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	45.000
2. Golongan II		Unit	176.000
3. Golongan III		Unit	204.000
4. Golongan IV		Unit	1.196.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.090.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.633.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.683.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.643.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.552.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	2.804.000
8. Golongan VIII		Unit	3.963.000
9. Golongan IX		Unit	10.730.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	71.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN ENDE - SABU</b> <b>JARAK 103 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	76.000
	- Anak-anak	Orang	53.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	44.000
2. Golongan II		Unit	185.000
3. Golongan III		Unit	205.000
4. Golongan IV		Unit	1.290.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.137.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.568.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.688.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.530.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	2.541.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	2.661.000 4.203.000 15.083.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	60.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN HANSISI - ROTE</b> <b>JARAK 40 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	45.000 28.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	20.000 101.000 107.000 694.000 655.000 1.994.000 993.000 1.896.000 1.501.000 2.372.000 3.294.000 6.363.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	46.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN ADONARA - BARANUSA</b> <b>JARAK 77 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	80.000 51.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	128.000 235.000 445.000 1.851.000 1.536.000 2.989.000 2.702.000 5.065.000 4.480.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	5.813.000 8.691.000 11.614.000
C. BARANG	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	119.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN ADONARA - KALABAH</b> <b>JARAK 113 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	117.000
	- Anak-anak	Orang	74.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	188.000
2. Golongan II		Unit	344.000
3. Golongan III		Unit	653.000
4. Golongan IV		Unit	2.716.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.253.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	4.387.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	3.964.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	7.432.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	6.574.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
7. Golongan VII		Unit	8.530.000
8. Golongan VIII		Unit	12.754.000
9. Golongan IX		Unit	17.044.000
C. BARANG			
	- Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	174.000
<b>LINTAS PENYEBERANGAN KUPANG - NDAO</b> <b>JARAK 77 MIL</b>			
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
	- Dewasa	Orang	80.000
	- Anak-anak	Orang	55.000
B. KENDARAAN			
1. Golongan I		Unit	46.000
2. Golongan II		Unit	194.000
3. Golongan III		Unit	216.000
4. Golongan IV		Unit	1.351.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.191.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
5. Golongan V		Unit	2.690.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.767.000
	- Kendaraan Barang	Unit	
6. Golongan VI		Unit	3.698.000
	- Kendaraan Penumpang	Unit	
	- Kendaraan Barang	Unit	2.662.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit	2.790.000 4.403.000 11.614.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	66.000
<b>LINTASAN KUPANG - WAIKELO</b> <b>JARAK 267 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	180.000 108.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 7. Golongan VII 8. Golongan VIII 9. Golongan IX	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	86.000 471.000 495.000 3.383.000 3.174.000 6.679.000 4.885.000 9.068.000 7.354.000 7.891.000 11.572.000 40.270.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	212.000
<b>LINTASAN LARANTUKA - BARANUSA</b> <b>JARAK 99 MIL</b>			
A.	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b> - Dewasa - Anak-anak	Orang Orang	81.000 52.000
B.	<b>KENDARAAN</b> 1. Golongan I 2. Golongan II 3. Golongan III 4. Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 5. Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang 6. Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000 201.000 222.000 1.448.000 1.355.000 2.865.000 2.030.000 4.082.000 3.221.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
	7. Golongan VII	Unit	3.737.000
	8. Golongan VIII	Unit	5.127.000
	9. Golongan IX	Unit	14.932.000
C.	<b>BARANG</b> - Bentuk Padat, Cair atau Gas	Ton / m <sup>3</sup>	111.000

## 21. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			PEJABAT NEGARA /KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II / PNS GOLONGAN IVE, IVD DAN IVC	PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IVB DAN IVA	PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN II/I, PPPK, PIHAK LAIN
21.1.	Saruan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
1.	Kota Kupang	OH	1.300.000	900.000	600.000	500.000	450.000
2.	Kupang	OH	1.300.000	900.000	600.000	500.000	450.000
3.	Timor Tengah Selatan	OH	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000
4.	Timor Tengah Utara	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000
5.	Belu	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000
6.	Malaka	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000
7.	Alor	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000
8.	Lembata	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000
9.	Flores Timur	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000
10.	Sikka	OH	1.000.000	700.000	500.000	400.000	350.000
11.	Ende	OH	900.000	600.000	500.000	400.000	350.000
12.	Nagekeo	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000
13.	Ngada	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000
14.	Manggarai Timur	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000
15.	Manggarai	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000
16.	Manggarai Barat	OH	1.000.000	800.000	700.000	400.000	350.000
17.	Sumba Timur	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000
18.	Sumba Tengah	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000
19.	Sumba Barat	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			PEJABAT NEGARA /KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II / PNS GOLONGAN IVE, IVD DAN IVC	PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IVB DAN IVA	PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN II/I, PPPK, PIHAK LAIN
20. Sumba Barat Daya	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000	
21. Rote Ndao	OH	500.000	500.000	350.000	300.000	250.000	
22. Sabu Raijua	OH	500.000	500.000	300.000	250.000	225.000	
21.2. Saruan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah							
1. Nanggro Aceh Darussalam	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000	
2. Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000	
3. Riau	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000	
4. Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000	
5. Jambi	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000	
6. Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000	
7. Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000	
8. Lampung	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000	
9. Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000	
10. Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000	
11. Banten	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000	
12. Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000	
13. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000	
14. Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000	
15. Daerah Istimewa Yogyakarta	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000	
16. Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000	
17. Bali	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000	
18. Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000	

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (BATAS TERTINGGI)				
			PEJABAT NEGARA /KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/WAKIL KETUA DPRD/ ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II / PNS GOLONGAN IVE, IVD DAN IVC	PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IVB DAN IVA	PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN II/I, PPPK, PIHAK LAIN
19. Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000	
20. Kaimantan Tengah	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000	
21. Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000	
22. Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000	
23. Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000	
24. Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000	
25. Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	580.000	390.000	
26. Gorontalo	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000	
27. Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000	
28. Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000	
29. Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000	
30. Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000	
31. Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000	
32. Papua	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000	
33. Papua Barat	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000	

**22. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS**

(dalam rupiah)

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN
22.1.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Daerah		
	1. Kota Kupang	OT	70.000
	2. Kupang	OT	70.000
	3. Timor Tengah Selatan	OT	70.000
	4. Timor Tengah Utara	OT	70.000
	5. Belu	OT	70.000
	6. Malaka	OT	70.000
	7. Alor	OT	70.000
	8. Lembata	OT	70.000
	9. Flores Timur	OT	70.000
	10. Sikka	OT	70.000
	11. Ende	OT	70.000
	12. Nagekeo	OT	70.000
	13. Ngada	OT	70.000
	14. Manggarai Timur	OT	70.000
	15. Manggarai	OT	70.000
	16. Manggarai Barat	OT	70.000
	17. Sumba Timur	OT	70.000
	18. Sumba Tengah	OT	70.000
	19. Sumba Barat	OT	70.000
	20. Sumba Barat Daya	OT	70.000
	21. Rote Ndao	OT	70.000
	22. Sabu Raijua	OT	70.000
22.2.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Luar Daerah		
	1. Nanggroe Aceh Darussalam	OT	120.000
	2. Sumatera Utara	OT	232.000
	3. Riau	OT	75.000
	4. Kepulauan Riau	OT	120.000
	5. Jambi	OT	120.000
	6. Sumatera Barat	OT	190.000
	7. Sumatera Selatan	OT	125.000
	8. Lampung	OT	145.000
	9. Bengkulu	OT	95.000
	10. Bangka Belitung	OT	90.000
	11. Banten	OT	306.000
	12. Jawa Barat	OT	140.000
	13. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	OT	170.000
	14. Jawa Tengah	OT	75.000
	15. Daerah Istimewa Yogyakarta	OT	94.000
	16. Jawa Timur	OT	148.000
	17. Bali	OT	150.000
	18. Nusa Tenggara Barat	OT	213.000
	19. Kalimantan Barat	OT	107.000
	20. Kaimantan Tengah	OT	90.000
	21. Kalimantan Timur	OT	80.000
	22. Kalimantan Selatan	OT	100.000
	23. Kalimantan Utara	OT	75.000
	24. Sulawesi Utara	OT	110.000
	25. Sulawesi Barat	OT	217.000
	26. Gorontalo	OT	200.000
	27. Sulawesi Selatan	OT	145.000
	28. Sulawesi Tengah	OT	75.000

NO.	KABUPATEN / PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN
	29. Sulawesi Tenggara	OT	131.000
	30. Maluku	OT	210.000
	31. Maluku Utara	OT	174.000
	32. Papua	OT	355.000
	33. Papua Barat	OT	145.000

### 23. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	TINGKATAN SEKOLAH	SATUAN	BIAYA
23.1.	<b>Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Negeri</b>		
	1. SD atau yang sederajat	Tahun	500.000
	2. SMP atau yang sederajat	Tahun	750.000
	3. SMA/SMK atau yang sederajat	Tahun	1.000.000
	4. MAHASISWA	Tahun	2.500.000
	5. MAHASISWA KEDOKTERAN	Tahun	12.000.000
	6. MAHASISWA S2	Tahun	15.000.000
	8. MAHASISWA S3	Tahun	50.000.000

**24. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN)**

(dalam rupiah)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIBAYAR SETIAP TAHUN			DIBAYAR SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM			
		SPP	BIAYA HIDUP	LITERATUR	PENELITIAN	UJIAN AKHIR & WISUDA	BIAYA PERGI	BIAYA PULANG
24.1.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar							
	a. Teknis							
	1. Doktoral	4.000.000	1,500,000 x 12 = 18,000,000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.000.000	2.000.000
	2. Pasca Sarjana	15.000.000	1,500,000 x 12 = 18,000,000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	3. Sarjana	10.000.000	1,500,000 x 12 = 18,000,000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	4. Diploma IV	10.000.000	1,500,000 x 12 = 18,000,000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	5. Diploma III	7.500.000	1,500,000 x 12 = 18,000,000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	b. Kesehatan							
	1. Dokter Spesialis		Paket : 60,000,000,000		10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	2. Pasca Sarjana		Paket : 45,000,000,000		7.500.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
	3. Sarjana		Paket : 35,000,000,000		7.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	4. Diploma IV		Paket : 35,000,000,000		7.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	5. Diploma III		Paket :30,000,000,000		6.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
24.2.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Ijin Belajar							
	1) Teknis							
	1. Pasca Sarjana	10.000.000	-	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-	-
	2. Sarjana	5.000.000	-	2.000.000	3.000.000	2.500.000	-	-
	3. Diploma IV	5.000.000	-	1.000.000	2.000.000	2.500.000	-	-
	4. Diploma III	3.000.000	-	1.000.000	2.000.000	2.500.000	-	-

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIBAYAR SETIAP TAHUN			DIBAYAR SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM			
		SPP	BIAYA HIDUP	LITERATUR	PENELITIAN	UJIAN AKHIR & WISUDA	BIAYA PERGI	BIAYA PULANG
2)	Kesehatan 1. Sarjana 2. Diploma IV 3. Diploma III		Paket : 15,000,000 Paket : 15,000,000 Paket : 15,000,000		5.000.000 5.000.000 3.000.000	2.500.000 2.500.000 2.500.000	- - -	- - -

## 25. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

(dalam rupiah)			
NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
25.1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan a. Gedung Bertingkat b. Gedung Tidak Bertingkat c. Halaman Gedung/Bangunan	$m^2/Tahun$ $m^2/Tahun$ $m^2/Tahun$	178.000 116.000 10.000

## 26. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

(dalam rupiah)			
NO.	JENIS BARANG	SATUAN	BIAYA
26.1.	Peralatan Kantor 1. Komputer 2. Printer 2. LCD Proyektor 3. Mesin Ketik 4. Air Condition (AC) 5. Isi Freon AC Split 6. Mesin Foto Copy 7. Faximilli 8. Camera 9. Genset	Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn	500.000 150.000 500.000 150.000 600.000 200.000 2.100.000 100.000 200.000 2.000.000
26.3.	Meubelair 1. Kursi 2. Meja 3. Almari 4. Tempat Tidur 5. Filing Kabinet 6. Meja + Kursi Tamu	Buah Buah Buah Buah Buah Set	50.000 50.000 150.000 100.000 150.000 600.000
26.3.	Buku / Bahan Pustaka 1. Fumigasi 2. House Spraying Berkas/Arsip 3. Buku Perpustakaan 4. Membersihkan/Penataan Katalog	$M^3/tahun$ $M^2$ Buku/Thn Buku/Thn	50.000 2.400 3.500 1.000

## 27. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
<b>27.1. Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas</b>			
1. Kendaraan Dinas Pejabat :			
- Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit/Tahun	41.170.000	
- Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	39.000.000	
- Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	37.650.000	
2. Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	32.880.000	
3. Kendaraan Operasional Kantor Roda 7	Unit/Tahun	36.510.000	
4. Kendaraan Dinas Patroli Roda 5	Unit/Tahun	74.650.000	
5. Kendaraan Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000	
6. Kendaraan Dinas Roda 3	Unit/Tahun	3.520.000	
7. Kendaraan Dinas Patroli Roda 3	Unit/Tahun	18.410.000	

## **PENGERTIAN ISTILAH :**

1. OJ : Orang / Jam
2. OH : Orang / Hari
3. OB : Orang / Bulan
4. OTri : Orang / Triwulan
5. OT : Orang / Tiket
6. OP : Orang / Paket
7. OK : Orang / Kegiatan
8. OKI : Orang / Kali
9. OR : Orang / Responden
10. Oter : Orang / Terbitan
11. OJP : Orang / Jam Pelajaran
12. OS : Orang / Shift
13. Opts : Orang / Pentas
14. Ori : Orang / yang dirias
15. OPen : Orang / Penelitian
16. OPer : Orang / Perekayasa
17. OPtd : Orang / Pertandingan
18. Kend. : Kendaraan
19. Keg : Kegiatan
20. Bh : Buah
21. Paramtr : Parameter

**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

**1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

**1.1. Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/ Struktural**

Satuan biaya diklat kepemimpinan / struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat / pegawai yang akan / telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya benchmarking, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta;

Diklat Kepemimpinan / Struktural terdiri dari :

- a) Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon II.

Catatan :

1. Lama program 92 hari kerja, 192 jam pelajaran (45 menit) atau 27 hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 585 jam pelajaran atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal, peserta 60 orang, selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan;
  2. Rincian biaya diklat untuk belanja Lain - Lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
  3. Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajagan, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga;
  4. Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps.22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat;
- b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon III.

Catatan :

- Lama program 93 hari kerja, 240 jam pelajaran (45 menit) atau 28 hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 585 jam pelajaran atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal, peserta 30 orang, selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan;
  - Rincian biaya diklat untuk belanja Lain - Lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
  - Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajagan, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga;
  - Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps.22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat;
- c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon IV.

Catatan :

- Lama program 97 hari kerja, 282 jam pelajaran (45 menit) atau 32 hari kerja untuk pembelajaran klasikal dan 585 jam pelajaran atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal, peserta 30 orang, selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan;
- Rincian biaya diklat untuk belanja Lain - Lain yang meliputi konsumsi dan binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang;
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan dan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk: penjajagan, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga;<sup>6</sup>

- Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps.22) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

### *1.2. Satuan Biaya Diklat Prajabatan*

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta;

Diklat Prajabatan terdiri dari :

- a) Diklat Prajabatan Golongan III merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan III;

Catatan :

- Lama Program 24 hari, 216 jam pelajaran (45 menit), peserta 40 orang, diasramakan;
- Biaya penyelenggaraan ujian belum termasuk Transport PP dan Lumpsum Pengawas Ujian;
- Rincian Biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
- Rincian Belanja Bahan merupakan batas maksimum, disesuaikan dengan kebutuhan;

- b) Diklat Prajabatan Golongan I dan II merupakan salah satu syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan I dan Golongan II.

Catatan :

- Lama Program 24 hari, 216 jam pelajaran (45 menit), peserta 40 orang, diasramakan;
- Biaya penyelenggaraan ujian belum termasuk Transport PP dan Lumpsum Pengawas Ujian;
- Rincian Biaya lain-lain meliputi : Konsumsi, Training Kit, Transport Penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar) biaya pengiriman modul, biaya kesehatan, serta biaya terkait proses pengadaan barang dan jasa;
- Belanja bahan kecuali untuk pengadaan modul merupakan batas maksimum dan disesuaikan dengan kebutuhan.

### *1.3. Satuan Biaya Diklat Teknis*

- a) Satuan biaya Diklat Teknis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat teknis bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b) Diklat teknis dimaksud diselenggarakan oleh SKPD teknis terkait, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- c) Satuan biaya diklat teknis dimaksud diperuntukkan bagi penyelenggara diklat di luar Pemerintah Provinsi NTT;

- d) Satuan biaya Diklat berupa paket merupakan satuan biaya yang digunakan jika peserta diklat mencapai 16 orang ;
- e) Satuan Biaya Diklat berupa orang merupakan satuan biaya yang digunakan jika peserta diklat dibawah 16 orang.

Catatan :

Sumber data : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## **2. Satuan Biaya Upah Kerja**

- a) Satuan biaya upah kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya upah kerja harian kegiatan Pembangunan Gedung / Jalan / Jembatan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Ternak dan kegiatan sejenis;
- b) Satuan biaya upah kerja diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

## **3. Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek / Asistensi**

Belanja Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek / Asistensi merupakan standar belanja yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan Rapat Kerja, Sosialisasi/Penyuluhan, Workshop, Seminar, Lokakarya, Sarahsehan, Bimtek / Asistensi.

Catatan :

Bahan seminar kit antara lain terdiri dari: tas/map/peralatan tulis menulis, block note.

## **4. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Daerah**

- a) Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/ pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
- b) Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara / pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan sehingga maksimal alokasi anggaran dibatasi hingga 500 kg.

## **5. Satuan Biaya Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah**

Satuan biaya akomodasi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya akomodasi bagi tamu Pemerintah Daerah terutama tamu negara dan pejabat negara.

## **6. Satuan Biaya Jasa Dokumentasi**

Satuan biaya jasa dokumentasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan.<sup>h</sup>

## **7. Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan**

- a) Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain Seleksi pejabat Struktural, Penyelesaian masalah hukum PNS, Pemusatan Pelatihan Atlit Binaan dan Paskibraka serta kegiatan sejenis;
- b) Dalam penggunaan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan, PA/ KPA agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas asset daerah.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk asset daerah berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **8. Satuan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium**

Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil perikanan, Pengujian benih tanaman, Hama dan Penyakit Tanaman, Pemeriksaan hewan/ternak, Pemeriksaan hasil pekerjaan fisik jalan serta Pemeriksanaan dan pengujian kualitas lingkungan.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium berasal dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa.

## **9. Satuan Biaya Jasa Narasumber, Instruktur, Moderator, Notulen**

- a) Biaya Jasa yang diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara dan atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian / pengalaman / profesionalisme tertentu dalam ilmu / bidang tertentu dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan;
- b) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dapat diberikan dengan ketentuan :
  - berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara kegiatan; dan/ atau
  - berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- c) Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dibayar sesuai tugas dan fungsinya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>f</sup>

Catatan:

- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

#### **10. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan**

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

#### **11. Satuan Biaya Kuasa Hukum Gubernur**

Satuan biaya Kuasa Hukum Gubernur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium dan biaya transportasi yang diberikan kepada kuasa hukum Gubernur yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian masalah-masalah hukum.

#### **12. Satuan Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Kegiatan**

- a) Satuan biaya sewa peralatan / perlengkapan kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa peralatan / perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain :
  - Kegiatan umum : Bimtek PNS, Seleksi/ujian masuk PNS dan kegiatan lain sejenis;
  - Kegiatan kesenian : Pagelaran Seni dan Budaya, Keikutsertaan dalam Lomba serta kegiatan lain sejenis;
- b) Penyewaan peralatan / perlengkapan kegiatan dimaksud dilakukan secara selektif dan seefisien mungkin dengan mengutamakan penggunaan fasilitas asset daerah, jika kegiatan berlangsung dalam waktu lama, satuan penyewaan peralatan / perlengkapan kegiatan dipertimbangkan untuk dilakukan penyewaan per minggu atau per bulan (sesuai kebutuhan).

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa peralatan / perlengkapan asset daerah dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### **13. Satuan Biaya Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan/Asrama**

- a) Satuan biaya sewa ruang / aula / gedung pertemuan / asrama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang / aula / gedung pertemuan / asrama untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis;

- b) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya;
- c) Dalam penggunaan biaya sewa ruang / aula / gedung pertemuan / asrama untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor, PA/ KPA agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas asset daerah.

Catatan :

Sumber data Satuan biaya sewa ruang / aula / gedung pertemuan / asrama untuk asset daerah berasal Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### **14. Satuan Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan**

- a) Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraaan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- (1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas di tempat tujuan; atau
  - (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
- b) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

#### **15. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya;

- a) Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;

- b) Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;

c) Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai / Pejabat

Satuan biaya pakaian dinas pegawai / pejabat diperuntukkan bagi pegawai/pejabat dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, berdasarkan penetapan Sekretaris Daerah;

d) Satuan Biaya Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan biaya pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja diperuntukkan bagi pegawai/pejabat Polisi Pamong Praja dan diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;

e) Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun;

f) Satuan Biaya Pakaian Kerja Petugas Kebersihan

Satuan biaya pakaian kerja petugas kebersihan diperuntukkan bagi petugas kebersihan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang, dan dapat diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun.

## **16. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga/Kegiatan**

Satuan biaya pengadaan pakaian olahraga/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian olahraga/kegiatan.

## **17. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Tenunian**

Satuan biaya pengadaan pakaian tenunian merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian tenunian.

## **18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas**

- a) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan airport tax, tetapi tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Tiket pesawat tidak termasuk airport tax apabila airport tax diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan bidang transportasi udara yang berlaku dalam tahun anggaran berjalan;
- c) Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis;
- d) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

## **19. Satuan Biaya Transportasi Angkutan Darat**

- a) Satuan biaya tiket transportasi angkutan darat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket transportasi angkutan darat Pergi Pulang (PP) dari terminal keberangkatan suatu kota ke terminal kota tujuan dalam perencanaan anggaran;
- b) Satuan biaya tiket transportasi angkutan darat digunakan jika pilihan transportasi angkutan udara tidak tersedia di tempat kota tujuan, dan / atau jika ibukota kabupaten yang akan dituju tidak memiliki bandara udara sehingga transportasi angkutan darat diperlukan untuk menghubungkan bandara udara terdekat dengan kota tujuan;
- c) Tarif batas bawah merupakan tarif angkutan umum (plat kuning) sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 21 Januari 2015;
- d) Satuan tarif angkutan umum (plat kuning) dimaksud diperhitungkan menurut jarak dan sudah termasuk iuran wajib dan extra cover Asuransi Jasa Raharja;
- e) Tarif batas atas merupakan tarif angkutan umum (non plat kuning), seperti mobil travel dan / atau kendaraan lainnya;
- f) Satuan tarif angkutan umum (non plat kuning) dimaksud diperhitungkan menurut jarak dan sudah termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- g) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket transportasi angkutan darat perjalanan dinas menggunakan metode lumpsum.

## **20. Satuan Biaya Tiket Kapal Laut Perjalanan Dinas**

- a) Satuan biaya tiket kapal laut perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kapal laut Pergi Pulang (PP) dari pelabuhan keberangkatan suatu kota ke pelabuhan kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket kapal laut perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Catatan :

Bila ada perubahan Nama Kapal Motor (KM) dan Tarif disesuaikan dengan Tarif yang berlaku untuk KM tersebut.

## **21. Satuan Biaya Tiket Angkutan Penyeberangan Ferry Perjalanan Dinas**

- a) Satuan biaya tiket penyeberangan ferry perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket penyeberangan ferry Pergi Pulang (PP) dari pelabuhan keberangkatan suatu kota ke pelabuhan kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk biaya retribusi lainnya;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket penyeberangan ferry perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).<sup>4</sup>

Catatan :

- Sumber Data : Pergub NTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan antar Kota / Kabupaten / dalam Provinsi tanggal, 23 Januari 2015;
- Golongan I : Sepeda;
- Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
- Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3;
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang berupa Truk / Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang berupa Truk / Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang Truk / Tronton / Tangki), Kereta Penarik berikut gandengan serta Kendaraan Alat Berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk Tronton / Tangki, Kendaraan Alat Berat dan Kereta Penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya;
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang Truk Tronton / Tangki, Kendaraan Alat Berat dan Kereta Penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya;
- Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan menambah luasnya pemakaian ruangan kapal. Maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.

## 22. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

- a) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
- b) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran);
- c) Biaya Penginapan dapat diberikan kepada Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur yang berasal dari luar daerah jika pemberian yang sama tidak diterima dari instansi / lembaga/ organisasi asal Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur tersebut;

- d) Besaran biaya penginapan yang diterima Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat A (Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV/B dan PNS Golongan IV/A);
- e) Biaya Penginapan juga dapat diberikan kepada pihak lain yaitu masyarakat atau tenaga teknis terkait selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur dan yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan;
- f) Besaran biaya penginapan yang diterima pihak lain sebagaimana dimaksud disetarakan dengan uang harian yang diterima Tingkat D (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian biaya penginapan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

Catatan :

- Tarif hotel dimaksud merupakan tarif tertinggi untuk biaya hotel per golongan;
- Referensi penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah PMK nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

### **23. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas**

- a) Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor / rumah tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan / stasiun kedatangan dan sebaliknya;
- b) Satuan biaya taksi perjalanan dinas tidak berlaku untuk perencanaan kebutuhan perjalanan dinas menggunakan transportasi darat karena satuan biaya perjalanan menggunakan standar biaya travel yang sudah termasuk di dalamnya biaya penjemputan dari tempat kedudukan.

Catatan:

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kupang ke Denpasar, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

#### 1) Berangkat

- Biaya taksi dari tempat kedudukan di Kupang ke Bandara El Tari dan;
- Biaya taksi dari Bandara Ngurah Rai ke tempat tujuan (hotel / penginapan / kantor) di Denpasar.<sup>h</sup>

2) Kembali

- Biaya taksi dari hotel / penginapan (Denpasar) ke Bandara Ngurai Rai dan;
- Biaya taksi dari Bandara El Tari ke tempat kedudukan (Kupang).

**24. Satuan Biaya Bantuan Pendidikan Dalam Negeri**

- a) Satuan biaya bantuan pendidikan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan pendidikan bagi Masyarakat / Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Perekutmen Penerima bantuan pendidikan harus melalui Prosedur Operasi Standar Penerima Bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

**25. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS (Per Tahun)**

*25.1. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar*

- a) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan tugas belajar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas PNS;
- b) Proses rekrutmen PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP, biaya hidup dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun serta biaya penelitian, biaya ujian akhir dan wisuda, biaya pergi dan pulang yang diberikan 1 (satu) kali.

*25.2. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Ijin Belajar*

- a) Satuan biaya penyelenggaraan pendidikan ijin belajar merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS yang menjalani pendidikan selama menjalankan tugas rutin;
- b) PNS yang menerima bantuan pendidikan ijin belajar harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c) Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun serta biaya penelitian, biaya ujian akhir dan biaya wisuda, yang diberikan 1 (satu) kali.

**26. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan**

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin bangunan dengan maksud menjaga / mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung / bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **27. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor seperti meubelair dan peralatan kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) serta buku / bahan pustaka yang membutuhkan pemeliharaan khusus sehingga dapat memperpanjang masa pakai sarana kantor dimaksud.

Catatan :

- Satuan Pembiayaan untuk pemeliharaan AC terdiri dari biaya penggantian suku cadang, jasa dan isi freon;
- Satuan Pembiayaan untuk isi freon AC Split diperuntukan bagi 1 (satu) unit Compresor AC;
- Satuan Pembiayaan untuk Mesin Foto Copy, Faximilli dan Camera terdiri dari biaya Service dan penggantian drum;
- Satuan Pembiayaan untuk genset tidak termasuk biaya bahan bakar;
- Dalam setiap tahun anggaran, alokasi biaya perawatan Meubelair hanya dibatasi untuk pemeliharaan 1/3 dari jumlah Meubelair yang dimiliki oleh SKPD;
- Satuan Pembiayaan untuk meja dan kursi tamu, sudah termasuk penggantian sebagian bahan cat/politur.

## **28. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas**

- a) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b) Satuan biaya ini termasuk biaya bahan bakar;
- c) Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar;
- Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
  1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan / atau
  2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan / atau overhaul.

